



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 148/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 170/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 3 JANUARI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yualita Widyadhari, Vivi Novita Rido, Syarifah Hadzami, Elizabeth Eva Djong, Dewantari Handayani, Yayuk Sri Wahyuningsih, Merry Susanti Siaril, Ofiyati Sobriyah, Retno Rini Purwaningsih Dewanto, Anna Wong, Esty Paranti, Winter Sigiro, Aswendi Kamuli, Novita Sari, Ruli Iskandar, Harina Wahab Jusuf, Laurensia Siti Nyoman, Mirna Karmila Ananta, Gerda Joice Lusua, Bambang Sularso, Nanang Karma, dan Rina Utami Djauhari

**PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia, Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia, PT Cantika Puspa Pesona, CV Bali Cantik, PT Keindahan Dalam Jiwa, PT Bali Wangitirta Nusantara, CV Sang Spa Legendaris, PT Bali Wellness Spa, CV Jaens Triloka Sejahtera, M. I Dian Virgia S., Susiana Hendro, Riyanti, Gusti Made Parwathi, Komang Ely Ariyawati, Ni Luh Dewi Pariani, Devi Vania Coslavita, Nyoman Trisia Dewi, Anas Adrianto, Ni Made Ayu Kartika Sari, I Made Setiawan, I Komang Nuraga, dan Iska Dinarristy

**PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Imperium Happy Puppy dan Santoso Setyadji

**PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Citra Kreasi Terbaik, CV Puspita Nirwana, DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, PT Serpong Abadi Sejahtera, PT Kawasan Pantai Indah, PT Serpong Kompleks Berkarya

**PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

**PERKARA NOMOR 84/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Anisitus Amanat

**PERKARA NOMOR 85/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Giri Ahmad Taufik, Wicaksana Dramanda, Mario Angkawidjaja

**PERKARA NOMOR 143/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhamad Amir Rahayaan, Hamka Arsad Refra, Harso Ohoiwer, Hasanudin Raharusun

**PERKARA NOMOR 148/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Masail Ishmad Mawafiq

**PERKARA NOMOR 150/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Djarot Dimas Achmad Andaru, Ahmad Madison, Salsabila Usman Patamani

**PERKARA NOMOR 159/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hanter Oriko Siregar

**PERKARA NOMOR 170/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra

**PERKARA NOMOR 172/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Marteriil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lintang Mendung Kembang Jagad

**ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Jumat, 3 Januari 2025, Pukul 14.01 – 17.27 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Ria Indriyani
2. Nurlidya Stephanny Hikmah
3. Wilma Silalahi
4. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
5. Fransisca Farouk
6. Yunita Rhamadani
7. Syukri Asyari
8. Fenny Tri Purnamasari
9. Siska Yosephin Sirait
10. Saiful Anwar
11. Muchtar Hadi Saputra
12. Hani Adhani
13. Rahadian Prima Nugraha

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024:**

1. Elizabeth Eva Djong
2. Vivi Novita Rido
3. Dewantari Handayani
4. Merry Susanti Siaril
5. Lieke L. Tukgali
6. Winter Sigiro
7. Isy Karimah Syakir
8. Henny Hapsari
9. Ruli Iskandar
10. Gerda Joice Lusia
11. Nanang Karma
12. Ofiyati Sobriyah
13. Aswendi Kamuli
14. Harina Wahab Jusuf
15. Novita Sari
16. Yayuk Sri Wahyuningsih
17. Syarifah Hadzami
18. Rina Utami Djauhari
19. Laurensia Siti Nyoman
20. Pinarti Yohanna
21. Anna Wong
22. Bambang Sularso
23. Esty Paranti
24. Retno Rini Purwaningsih Dewanto
25. Mirna Karmila Ananta
26. Yualita Widyadhari
27. Linawati Hasan
28. Bachtiar Hasan
29. Windalina
30. Zaenal A.
31. Irma Svynga
32. Suprianto
33. Otty H. Chandra
34. Mingse Wahyu Purnama
35. Rina Agita Syafrida
36. Irma Bagindo
37. Reni Darwis
38. Christanty Dwie Hartati

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024:**

1. Danies Kurniartha

2. Fuad Abdullah
3. Rahayu Ahadiyah
4. Muhammad Zuhul Qolbu Lathof

**C. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:**

1. Wulan Maharani Tilaar
2. Susiana Hendro
3. M. I. Dian Virgia S.
4. Mohammad Asyhadi (Asisten)
5. Kusuma Ida Anjani (Asisten)

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:**

1. Mohammad Ahmadi

**E. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:**

1. Stephanus Ronald

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:**

1. Sahat Marulitua Sidabukke
2. Annes William Siadari

**G. Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:**

1. Hariyadi Bs. Sukamdani

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:**

1. Muhammad Joni
2. Zulfhaina Tanamas
3. Muhammad Dzikirullah

**I. Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024:**

1. Rega Felix

**J. Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024:**

1. Anisitus Amanat
2. Muhammad Yusuf Al Hamid (Asisten)

**K. Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024:**

1. Giri Ahmad Taufik

**L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024:**

1. Miko Susanto Ginting

**M. Pemohon Perkara Nomor 143/PUU-XXII/2024:**

1. Hamka Arsad Refra
2. Harso Ohoiwer
3. Muhammad Amir Rahayaan

**N. Pemohon Perkara Nomor 148/PUU-XXII/2024:**

1. Masail Ishmad Mawaqif

**O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024:**

1. Maria Dianita Prosperiani
2. Syawaludin
3. Meddy Satiawan
4. Abdul Toni

**P. Pemohon Perkara Nomor 159/PUU-XXII/2024:**

1. Hanter Oriko Sirega

**Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 170/PUU-XXII/2024:**

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Nining Kurniati
3. Fitri Ida Laela
4. Ferry Yuli Irawan

**R. Pemohon Perkara Nomor 172/PUU-XXII/2024:**

1. Lintang Mendung Kembang Jagad

**S. Pemerintah:**

1. Abdul Majid Hefzi (Kementerian Hukum)
2. Henry Sulaiman (Kementerian Hukum)
3. Saleh Fudail (Kementerian Hukum)
4. Widi Sandi Widagdo (Kementerian Hukum)



5. Dhahana Putra	(Kementerian Hukum)
6. Erni Haris	(Kementerian Hukum)
7. Fhauzanul Ikhwan	(Kementerian Hukum)
8. Muhammad Fuad Muin	(Kementerian Hukum)
9. Puti Dwi Jayanti	(Kemendagri)
10. Arlina Haryuningsih	(Kementerian Keuangan)
11. Rory Alamsyah	(Kementerian Keuangan)
12. Arsy Febriya Wardani	(Kementerian Keuangan)
13. Hasya Ilma Adhana	(Kementerian Keuangan)
14. Hendra Cahyono	(Kementerian Keuangan)
15. Haenry Waskito Jati	(Kementerian Keuangan)
16. Dhian Fajar Suryawan	(Kementerian Keuangan)
17. Ing Tri Winarno	(Kementerian ESDM)
18. Bambang Sujito	(Kementerian ESDM)
19. Siti Sumilah Rita Susilawati	(Kementerian ESDM)
20. Surya Herjuna	(Kementerian ESDM)
21. Julian Ambassador Shiddiq	(Kementerian ESDM)
22. Slamet Riyadi	(Kementerian ESDM)
23. Safriyansyah Yanwar Rosyadi	(Kementerian ESDM)
24. Yosephine Anastasia	(Kementerian ESDM)
25. Muhammad Aditya Putra	(Kementerian ESDM)
26. Yanti Widya	(Kejaksaan Agung)
27. Prautani Wira Swasudala	(Kejaksaan Agung)
28. Billiam	
29. Muhammad Zata Mahardika	
30. Raisya Tjahjaningtyas	

#### **T. DPR:**

1. Tim Puspanlank Badan Keahlian DPR

#### **U. Pihak Terkait Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024:**

1. Agung Irianto	(INI)
2. Yade Erianzah Waldo	(INI)
3. N. Nurhayati	(INI)
4. Tri Firdaus Akbarsyah	(INI)

**V. Pihak Terkait Perkara Nomor 85/PUU-XXII/2024:**

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Imam Subarkah           | (Bank Indonesia)            |
| 2. Laura Natalia Sembiring | (Bank Indonesia)            |
| 3. Mufli Asmawidjaja       | (Otoritas Jasa Keuangan)    |
| 4. Restaria Fransisca H.   | (Otoritas Jasa Keuangan)    |
| 5. Irwandi Saleh           | (Lembaga Penjamin Simpanan) |
| 6. Arie Budiman            | (Lembaga Penjamin Simpanan) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.

Persidangan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan.

Oleh karena itu, sebelum Pengucapan Ketetapan ... Ketetapan dan Putusan tersebut, perlu disampaikan beberapa hal. Yang pertama, selama Pengucapan Putusan atau Ketetapan, tidak boleh ada satu Pihak pun yang mengajukan penyelaan atau interupsi. Karena Pengucapan Ketetapan dan Putusan adalah bagian dari kesempatan Para Hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau itu dipotong maupun diinterupsi oleh siapapun. Kesempatan Para Pihak sudah diberikan waktu yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Kemudian yang kedua, Mahkamah pada Pengucapan Putusan dan Ketetapan hanya akan mengucapkan pada bagian-bagian yang pokok saja, tidak secara keseluruhan. Namun, salinan Putusan dan Ketetapan secara lengkap sudah siap untuk disampaikan kepada Para Pihak setelah persidangan ini selesai melalui email masing-masing atau setidaknya-tidaknya tiga hari kerja, selambat-lambatnya setelah persidangan ini selesai.

Kemudian yang ketiga, tidak boleh siapapun juga menggunakan alat komunikasi, atau gadget, atau sejenisnya, karena hal tersebut akan mengganggu ketertiban dan kekhidmatan daripada forum persidangan ini. Sehingga kalau ada Pihak-Pihak yang melanggar apa yang kami sampaikan tadi, maka kami akan perintahkan petugas untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang sidang ini. Itu, ya.

Kemudian yang pertama, akan kami ucapkan untuk Ketetapan. Ketetapan Nomor 172.

Ketetapan Nomor 172/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 30 Oktober 2024, yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atas nama Lintang Mendung Kembang Jagad, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara daring pada tanggal 4 Desember 2024. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 168 dan seterusnya Tahun 2024, selanjutnya Permohonan tersebut dicatat dalam Buku BRPK dengan Nomor 172/PUU-XXII/20 ... 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.
- b. Dianggap diucapkan.
- c. Juga dianggap diucapkan.
- d. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon melalui email perihal pencabutan Perkara Nomor 172 dan seterusnya 2024, bertanggal 27 Desember 2024.
- e. Dianggap diucapkan.
- f. Dianggap diucapkan.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Desember 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 172 dan seterusnya 2024, adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
- h. Dianggap diucapkan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
2. Angka 2, 3, 4 dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 172/PUU-XXII/2024, ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 172/PUU-XXII/2024, dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan.

Pada hari Senin, tanggal 30 bulan Desember tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Desember tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.07 WIB ... diulang. Yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk Umum, pada hari Jumat, tanggal 3 Bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.07 oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan Perkara Nomor 159.

## **2. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:46]**

Putusan Nomor 159/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Hanter Oriko Siregar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum.

3.6 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan.

3.7 dan seterusnya telah dianggap diucapkan.

Bahwa menurut Pemohon Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 dan Pasal 37 Undang-Undang 20/2023 telah menimbulkan tafsir ... telah menimbulkan tafsir, sehingga membuka ruang bagi instansi pemerintah maupun swasta untuk menetapkan persyaratan yang bersifat diskriminatif atau persyaratan yang cenderung bertentangan dengan hak-hak warga yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil Permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitumnya memohon permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan norma pasal a quo inkonstitusional bersyarat.

Paragraf 3.8, 3.10, 3.11, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.14 menimbang bahwa telah ... setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan pengaturan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 dan Pasal 37 Undang-Undang 20/2023 yang telah memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah dan swasta dengan kewenangan sebebaskan-bebasnya dalam menentukan dan merekrut para pekerja, sehingga berpotensi membuat aturan dan persyaratan yang menurut Pemohon bersifat diskriminatif.

Bahwa apabila dicermati secara saksama substansi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 dan Pasal 37 Undang-Undang 20/2023 yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah merupakan norma yang sama-sama mengatur mengenai pengisian kebutuhan tenaga kerja. Dalam kaitannya dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan a quo, telah memberikan kewenangan sebebaskan-bebasnya kepada swasta dan instansi pemerintah, sehingga berpotensi membuat aturan dan persyaratan yang bersifat diskriminatif, Mahkamah perlu menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 dan seterusnya, dan Pasal 1 dan angka 2 konvensi pencegahan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan yang antara lain menyatakan bahwa dan seterusnya telah dianggap diucapkan. Sehingga dengan adanya suatu persyaratan khusus yang diberikan oleh suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan disertai alasan yang masuk akal, reasonable ground, maka upaya dimaksud bukanlah merupakan suatu bentuk diskriminasi.

Bahwa selain itu, secara lebih rinci Undang-Undang 13/2003 juga telah mengatur batasan yang harus dilakukan dalam penempatan tenaga kerja di sektor swasta, yaitu dengan melakukan ... yaitu dengan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi, serta sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah telah ternyata secara jelas batasan yang telah ditentukan dalam proses pengisian kebutuhan tenaga kerja, baik sektor swasta maupun sektor publik, sehingga tidak terdapat adanya potensi bagi instansi pemerintah dan swasta untuk membuat aturan dan persyaratan yang sewenang-wenang dan bersifat diskriminatif dalam proses pengisian kebutuhan tenaga kerja, sebagaimana dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pula norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 dan Pasal 37 Undang-Undang 20/2023[sic!] dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya persyaratan penguasaan bahasa asing untuk dapat bekerja di instansi pemerintah dan swasta, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 ... 98 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selain itu, adanya syarat pengisian kebutuhan tenaga kerja dengan memfokuskan pada syarat kompetensi, kematangan, pengalaman, dan keahlian, sebagaimana penguasaan kemampuan bahasa asing, menurut Mahkamah adalah telah sesuai dengan prinsip minimum degree of maturity and experience dan be ... bentuk pengejawantahan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami yang menjadi kekhawatiran Pemohon yang mencoba berusaha untuk mengikuti ujian sertifikat TOEFL, namun belum mendapat hasil yang sesuai dengan ... sesuai sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan dalam pendaftaran pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta.

Terhadap hal tersebut, pemerintah sebenarnya telah memberikan program bagi pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk cari ... pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, baik melalui program pelatihan maupun pemberian insentif.

Bahwa selain itu, telah terang bagi Mahkamah Konstitusi bahwa substansi yang didalilkan oleh Pemohon berkenaan dengan persyaratan yang mewajibkan pekerja harus menguasai bahasa asing dan persyaratan yang mewajibkan untuk menahan ijazah pekerja, sesungguhnya bukanlah norma undang-undang, sebagaimana yang menjadi Kewenangan Mahkamah, melainkan kebijakan masing-masing instansi. Kebijakan demikian bukan merupakan Kewenangan Mahkamah untuk menilainya dan juga bukan merupakan turunan dari norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sebab norma undang-ungannya sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan dalam subparagraf 3.14.2 tersebut di atas adalah norma yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo telah tidak ... adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13 dan Pasal 37 Undang-Undang 20/2023[sic!] tidak

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, 28I, dan seterusnya Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **3. KETUA: SUHARTOYO [13.53]**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi. Pada hari Selasa, tanggal 10 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.15 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Putusan 19.

### **4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [14.39]**

Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia yang diwakili oleh Margaretha Maria Valentina dan seterusnya sebagai Ketua, sebagai Pemohon I, Pemohon II, sampai dengan Pemohon XXI dianggap telah diucapkan. Pemohon XXII Iska Dinarristy sebagai Pemohon XXII.



Memberi Kuasa kepada Mohammad Ahmadi dan Muhammad Hidayat Permana dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 1.2 dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Paragraf ... Kedudukan Hukum, Pemohon paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.6 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII, selanjutnya disebut Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Paragraf 3.7, dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan, paragraf 3.8 sampai dengan 3.13, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Para Pemohon yang mempersoalkan frasa *dan mandi uap atau SPA* dalam Norma Pasal 55 ayat (1) huruf i dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang dianggap inkonstitusional akibat diklasifikasikan, sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar. Seharusnya diperlakukan berbeda, sebab mandi uap atau SPA masuk dalam kategori jasa pelayanan kesehatan tradisional.

Terhadap anggapan inkonstitusional frasa *dalam norma a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu norma Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 yang menyatakan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menelusuri lebih jauh mengenai pengaturan terkait dengan rumusan pajak hiburan yang telah dikenal jauh sebelum pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Definisi pajak hiburan dalam beberapa undang-undang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah ditentukan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam kaitan dengan ketentuan di atas, pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak hiburan diklasifikasikan ke dalam 10 kelompok yang meliputi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan (vide Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2009).

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2009, jika disandingkan dengan pengaturan saat ini, terdapat perubahan pengelompokan objek pajak hiburan, seperti halnya mandi uap atau SPA, sehingga pengenaan tarif pajaknya diklasifikasikan

sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan. Padahal secara substansial, mandi uap atau SPA berbeda dari layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar.

Bahwa dalam kaitan dengan persoalan yang didalilkan oleh Para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan definisi dan asal-usul istilah mandi uap atau SPA dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, apabila dicermati secara saksama pengaturan berkenaan dengan pelayanan kesehatan tradisional, awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Definisi pelayanan kesehatan tradisional dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36/2009 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada prinsipnya, Undang-Undang 36/2009 dan Undang-Undang 17/2003 ... 2023 membagi pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan cara pengobatannya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang 17/2023, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang memiliki landasan kuat dalam kearifan lokal. Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan tradisional yang mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif menunjukkan bahwa layanan ini bukan hanya bersifat pelengkap, tetapi juga menjadi alternatif yang sah dan diakui dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Hal ini semakin mempertegas posisi pelayanan kesehatan tradisional, seperti mandi uap atau SPA yang semestinya dipandang sebagai bagian dari upaya kesehatan berbasis tradisional.

Lebih lanjut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Undang-Undang 17/2023, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 ... 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya disebut dengan PP 28 Tahun 2024.

Berkenaan dengan pengaturan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tradisional, antara lain jenis pelayanan, pemberian layanan alat dan obat tradisional, tenaga kesehatan telah diakomodasikan dalam PP 28 Tahun 2024.

Sebelumnya dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 36/2009, yaitu PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional telah pula diatur mengenai pelayanan kesehatan tradisional yang saat ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam PP 28 Tahun 2024 (vide Pasal 1 ... 1/ ... sebentar diulangi, Pasal 1169 PP 28 Tahun 2024).

Berdasarkan uraian yang di atas bahwa pelayanan kesehatan tradisional memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten, baik melalui Undang-Undang 36/2009 maupun Undang-Undang 17/2023 dengan pengaturan lebih lanjut yang tertuang dalam Peraturan Pelaksanaan seperti PP 103/2020 ... 2014 dan PP 28 Tahun 2024. Pelayanan ini diakui sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional dengan cakupan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Pengaturan pengakuan ini menunjukkan pentingnya pelayanan kesehatan tradisional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks ini, layanan seperti mandi uap dan SPA yang memiliki manfaat kesehatan berbasis tradisional lokal sudah seharusnya dianggap sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional.

Apabila ditelusuri lebih lanjut tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA, telah ditentukan bahwa SPA termasuk bagian dari pelayanan kesehatan, sebagaimana pengertian pelayanan kesehatan SPA, yaitu dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dimasukkannya mandi uap atau SPA dalam kelompok diskotek, karaoke, klub malam, dan bar, menjadikan hal tersebut sebagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, atau keramaian untuk dinikmati yang tidak sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Pemohon berupa pengenaan stigma yang negatif.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum itu di atas, menurut Mahkamah, pengklasifikasian mandi uap atau SPA dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i Undang-Undang 1/2022 yang disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar, tidak memberikan jaminan kepastian hukum atau keberadaan mandi uap atau SPA sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut atas penggunaan layanan kesehatan tradisional dimaksud.

Oleh karenanya, frasa *dan mandi uap atau SPA* dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf i Undang-Undang 1/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan'.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

## 5. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:15]

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mendalilkan frasa *dan mandi uap/SPA* dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 yang menetapkan pajak mandi uap/SPA sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75% yang diklasifikasikan sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar merupakan tindakan ketidakadilan dan diskriminatif.

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo yang mengaitkan dengan diskriminasi, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Nomor 024 dan seterusnya 2005 yang dikutip kembali antara lain terakhir dalam Putusan Nomor 35 Tahun 2024, telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum a quo, Mahkamah telah mempertegas bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39/1999 dikatakan sebagai tindakan diskriminatif apabila terjadi perbedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik kelompok, golongan status sosial atau status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik. Dengan kata lain, batasan dari diskriminasi tersebut tidak terkait dengan penetapan tarif pajak maupun kelompok usaha yang dikenakan pajak.

Bahwa sementara itu berkenaan dengan jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah norma Undang-Undang 1/2022 telah mengatur pembagian pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk memungut pajak yang meliputi dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota memungut pajak yang meliputi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, pajak-pajak tersebut juga dapat dipungut oleh daerah yang setingkat dengan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom (vide Pasal 4 UU 1/2022). Ketentuan tersebut memberi kerangka yang jelas sebagai pembagian kewenangan perpajakan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota guna mendukung penerimaan daerah secara optimal yang akan dialokasikan bagi kebutuhan pembangunan di daerah. Sedangkan berkenaan dengan pengenaan tarif pajak paling tinggi 75% pada jenis usaha tertentu, faktanya telah ditetapkan sejak berlakunya Undang-Undang 28/2009. Kemudian dalam perkembangannya, dilakukan reklasifikasi 5 jenis pajak yang berbasis konsumsi, menjadi 1 jenis pajak yang kemudian mengubah pengenaan tarif paling tinggi 75% menjadi pajak yang bersifat graduatif, sebagaimana Ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022.

Dalam konteks ini menurut Mahkamah, besaran tarif pajak paling rendah 40% dan paling tinggi 75% sebagaimana ditentukan dalam Pasal

58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan besaran tarif yang akan dikenakan di daerah harus ditentukan dalam perda dengan memperhatikan keragaman sumber daya, karakteristik, kondisi sosial, serta dinamika di masyarakat sebagai bagian dari kewenangan daerah yang merumuskan pajak daerah.

Dalam kaitan dengan Undang-Undang 1/2022 juga telah menegaskan jenis pajak provinsi dan kabupaten/kota dapat tidak dipungut jika potensinya tidak memadai, yakni apabila penerimaan pajak tidak sebanding dengan biaya operasional pemungutannya, di mana terhadap hal ini pun harus ditentukan dalam perda.

Selain penegasan mengenai hal tersebut, Undang-Undang 1/2022 juga memberikan kewenangan diskresi kepada kepala daerah untuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh kepala daerah dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak.

Kondisi dan objek dimaksud ditegaskan pula antara lain berupa kemampuan membayar wajib pajak atau tingkat likuiditas wajib pajak. Sedangkan kondisi objek pajak telah ditentukan antara lain karena kondisi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak, dan nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu (vide Pasal 96 dan Penjelasan Undang-Undang 1/2022).

Berkaitan dengan keberatan Para Pemohon mengenai besaran tarif pajak PBJT, selain Undang-Undang 1/2022 memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak, juga telah ditentukan pula adanya pemberian fasilitas pajak, agar dapat mendukung pertumbuhan iklim dunia usaha atau investasi di daerah.

Dalam kaitan di Pasal 96 Undang-Undang 1/2022 dikuatkan mekanismenya dengan Pasal 101 Undang-Undang 1/2022 yang menegaskan adanya skema pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksi.

Insentif fiskal tersebut dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan karena jabatan kepala daerah berdasarkan pertimbangan dan seterusnya dianggap diucapkan (vide Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang 1/2022).

Lebih lanjut, dalam memberikan insentif fiskal, perlu diperhatikan pula faktor dan seterusnya dianggap diucapkan.

Untuk memudahkan pelaksanaan insentif fiskal dimaksud telah ditetapkan PP 35/2023 tanpa Mahkamah bermaksud (ucapan tidak terdengar jelas) PP a quo. Dalam substansi PP a quo telah diatur lebih lanjut terkait dengan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau

penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya yang merupakan bentuk insentif fiskal pajak dan retribusi bagi pelaku usaha (vide Pasal 99 PP 35/2023).

Pengaturan demikian merupakan salah satu bentuk konkret dari (ucapan tidak terdengar jelas) fiskal yang memungkinkan daerah melakukan tindakan diskresi, dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel.

Adanya pengaturan mengenai insentif fiskal telah digunakan oleh beberapa daerah, termasuk dalam menerapkan PBJT dengan menggunakan batas bawah paling rendah 40% yang ditetapkan dalam perkara. Dengan adanya pengaturan insentif PBJT tersebut, pembayaran pajak yang setelah faktual dapat lebih rendah. Misalnya peraturan Bupati Buleleng 1/2024 yang menentukan insentif mandi uap/SPA diberikan pengurangan atas pokok pajak terutang sebesar 75%, sehingga PBJT yang dibayar konsumen menjadi rendah. Pengaturan insentif semacam ini yang perlu dioptimalkan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, termasuk yang terkait dengan insentif atas objek pajak mandi uap/SPA. Selain itu, dalam upaya mendorong dan memberikan kemudahan bagi dunia usaha investasi di daerah pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional, dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak yang ditetapkan oleh daerah. Hal ini merupakan pengejawantahan kebijakan fiskal nasional, di mana pemerintah daerah mengubah tarif pajak dengan penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota sebagaimana dimasukkan dalam Pasal 4 Undang-Undang 1/2022, (vide Pasal 97 UU 1/2022). Oleh karena itu, sebelum daerah memberlakukan perda pajaknya, maka terhadap rancangan perda tersebut, wajib dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah secara berjenjang sebelum diberlakukan. Dalam terjadi penolakan perancangan perda dimaksud, harus segera diperbaiki. Mekanisme ini merupakan bagian dari pengawasan preventif agar kebijakan fiskal daerah tidak menimbulkan persoalan setelah diberlakukan. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya bertujuan untuk menciptakan kebijakan fiskal yang konsisten mendukung investasi dan memberikan kepastian hukum bag ... baik bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, terkait dengan besaran tarif pajak mandi uap/SPA yang dipersoalkan oleh Para Pemohon menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan, sebagaimana amanat Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon berkenaan dengan frasa *dan mandi uap/SPA*

dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 yang menetapkan pajak mandi uap/SPA sebesar ... paling rendah 40% dan paling tinggi 75% yang diklasifikasikan sama dengan kelompok hiburan, diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar merupakan tindakan ketidakadilan dan diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain kedua dalil di atas, Para Pemohon juga mendalilkan pengklasifikasian pengenaan pajak sebesar 40% dan paling tinggi ... diperbaiki, dan paling tinggi 75% yang ditetapkan untuk mandi uap/SPA berpotensi adanya pengenaan pajak ganda yang akan berdampak pada keberlangsungan usaha pelayanan kesehatan tradisional.

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo dalam Putusan MK Nomor 30/2013, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Lebih lanjut, dalam Putusan MK Nomor 64 Tahun 2013, Mahkamah juga telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah menegaskan bahwa pengenaan pajak ganda adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali pada subjek pajak terhadap objek pajak yang sama. Apabila dicermati lebih jauh, dalam rumusan Undang-Undang 1/2022 yang dimaksud dengan subjek hukum PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang, dan/atau jasa tertentu. Adapun yang dikenai pajaknya atau objek pajak adalah jasa mandi uang ... uap atau SPA. Hal ini berarti yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menggunakan jasa mandi uap/SPA, sedangkan Para Pemohon merupakan wajib pajak sebagai pelaku usaha mandi uap/SPA, sehingga tidak ditemukan adanya pajak berganda.

Selanjutnya, yang berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo, in casu Para Pemohon perorangan selaku jasa pelayanan kesehatan mandi uap/SPA, Para Pemohon mendapat ... mendapat beban tambahan yang harus dibayar yang tidak sama dengan pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional lainnya.

Terhadap dalil Para Pemohon a quo, berdasarkan Bab IV pajak pertambahan nilai, Pasal 4A ayat (3) huruf a, Undang-Undang 7/2021 menyatakan dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dalam kaitan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang 7/2021 Pasal 3, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 dan seterusnya 2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga dan/atau Catering yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai menyatakan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, objek pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk jenis pajak kesenian dan hiburan dikecualikan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, tidak terdapat pengenaan pajak ganda, sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan pengklasifikasian pengenaan pajak sebesar 40% dan paling tinggi 75% yang ditetapkan untuk mandi uap/SPA, sebab berpotensi adanya pengenaan pajak ganda yang akan berdampak langsung pada keberlangsungan usaha pelayanan kesehatan tradisional adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa *mandi uap/SPA* dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf sa ... huruf l Undang-Undang 1/2022 telah ternyata tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari rasa takut, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemo ... Pemohon, sehingga dalil Para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, norma Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan dan diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon, sehingga dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 4.3.18 dianggap telah diucapkan.

Konklusi. 4.1 sampai 4.3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **6. KETUA: SUHARTOYO [37:05]**

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa *dan mandi uap atau SPA* dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lemba ... Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Desember Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari Tahun 2025, selesai diucapkan Pukul 14.39 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut Perkara Nomor 31.

## **7. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:44]**

Putusan Nomor 31/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh PT Imperium Happy Puppy dan seterusnya dianggap diucapkan sebagai Pemohon I. Kemudian Santoso Setyadji dan seterusnya sebagai Pemohon II.

Memberikan Kuasa kepada Dr. Sahat Marulitua dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca permohonan papara ... Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum dan seterusnya.

Kewenangan Mahkamah.

Kedudukan hukum dianggap diucapkan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Menimbang.

Para ... bawa ... para ... Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang 1/2022 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagai berikut. Dalil-dalil Para Pemohon dan Petitum Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.8 sampai dengan 3.11 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan ahli Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, keterangan ahli Presiden, keterangan saksi Presiden, bukti-bukti tulisan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Isu konstusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 yang mengenakan khusus tarif BPJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75% atas jasa karaoke dengan tidak mengecualikan karaoke keluarga dan tidak adanya penjelasan pengertian karaoke keluarga dalam penjelasan Pasal 58 Undang-Undang 1/2022 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa berkenaan dengan konstusionalitas norma pasal pada paragraf yang dimaksud, penting bagi Mahkamah pertimbangan terlebih dahulu jasa hiburan karaoke yang dikenakan tarif BPJT khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 sebagai berikut, paragraf, subparagraf 3.13.1 sampai dengan 3.13.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Para Pemohon, pada pokoknya mempersoalkan konstusionalitas Norma Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 mengenai pengenaan tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75% khusus BPJT atas jasa hiburan pada karaoke. Dimana Para Pemohon menginginkan pembesaran tarif BPJT tersebut dikecualikan untuk karaoke keluarga. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Para Pemohon a quo, telah ternyata substansi norma Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 19 Tahun 2024 yang diucapkan sebelumnya dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, sebagaimana diurai pada paragraf 3.15 dan paragraf 3.16 sebagai berikut, kutipan putusan dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Para Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan a quo. Meskipun dengan dasar pengujian dan alasan konstusional yang digunakan oleh Para Pemohon berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu, yakni mempersoalkan mengenai pengenaan tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75% khusus BPJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/SPA. Dimana Para Pemohon menginginkan besaran tarif BPJT sebut tidak diberlakukan khusus, termasuk adanya potensi pengenaan pajak ganda atas BPJT.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2024 sepanjang berkenangan dengan Norma Pasal 58 ayat (2)

Undang-Undang 1/2022 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil a quo.

Menimbang bahwa oleh karena dalil Para Pemohon mengenai frasa *khusus tarif BPJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%* dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah, sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf 3.14 di atas, maka terhadap dalil Para Pemohon mengenai Penjelasan dari Pasal 58 Undang-Undang 1/2022, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstusionalitas terhadap penjelasan pasal dimaksud, sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata norma frasa *khusus tarif BPJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap, SPA ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%* dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 dan frasa *cukup jelas* dalam Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang 1/2022 tidak bertentangan dengan prinsip memajukan diri, prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pelakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, dan prinsip bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28H ayat (2), dan 28I ayat (2), UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang dan seterusnya, paragraf 3.17 dianggap telah dibacakan.

Konklusi. 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **8. KETUA: SUHARTOYO [44:10]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Desember tahun 2024, yang diucapkan

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Perkara Nomor 32.

## **9. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:56]**

Putusan Nomor 32/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Pemohon I Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Januari 2024 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Muhammad Joni, S.H., dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Kedudukan Hukum dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili ... menguji Permohonan a quo. Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), 27 ayat (2), 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28 ... pasal diperbaiki, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil selengkapnya sebagai berikut. Angka 1 sampai angka 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3.9 sampai dengan 3.11 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon dan seterusnya. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan ... Para Pemohon telah ternyata isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah besaran tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75% khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA, sebagaimana termuat dalam norma Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), 20 ... pasal ... diperbaiki, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusional norma Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 mengenai pengenaan tarif paling tinggi 40% dan paling ... paling rendah 40% dan paling tinggi 75% khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap (SPA), dimana Para Pemohon menginginkan besaran tarif PBJT tersebut tidak diberlakukan khusus, termasuk dalil Para Pemohon menyat ... yang menyatakan adanya pengenaan pajak ganda atas PBJT. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Para Pemohon a quo, telah ternyata substansi norma Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 yang dipersoal ... dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2024 yang diucapkan sebelumnya dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf 3.5, 11.3.16 sebagai berikut dianggap telah dibacakan kutipan tersebut.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Para pemo ... Pemohon pada hakikatnya sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan 19/2024, meskipun dengan dasar pengujian yang berbeda dan alasan konstitusional yang dapat digunakan oleh Para Pemohon juga berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama, yakni mempersoalkan mengenai penggunaan pengenaan tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75% khusus PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotik, karaoke, club malam, bar dan mandi uap/spa, dimana Para Pemohon menginginkan persoalan tarif PBJT tersebut diberlakukan khusus, termasuk adanya potensi pengenaan pajak ganda atas PBJT.

Dengan demikian berdasarkan fakta, hukum tersebut pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil permohonan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah telah ternyata Nomor pas ... frasa *khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/SPA, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 79%* dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022 tidak bertentangan dengan hu ... hubungan keuangan pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, prinsip atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan seterusnya ... yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2), 27 ayat (2), 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28 ... Pasal 28I ayat (2), UUD NRI 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Dengan demikian dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan,

Konkusi. 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap telah diucapkan

Berdasarkan UUD NRI 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **10. KETUA: SUHARTOYO [49:51]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Desember tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pada pukul 14.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut, Perkara Nomor 77.

#### **11. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [50:42]**

Putusan Nomor 77/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: nama, Rega Felix, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar keterangan Pemohon.

Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Membaca dan mendengar keterangan Presiden.

Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden.

Mendengar dan membaca keterangan Pemberi Keterangan Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan dari Presiden.

Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

Duduk Perkara, selanjutnya dianggap telah dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1 dan 3.2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan hukum Para Pemohon. Paragraf 3.3 sampai 3.5, selanjutnya dianggap telah diucapkan, Pemohon memiliki kedudukan hukum yang bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Paragraf 3.6 dan 3.7 selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Provisi.

3.8 Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menunda pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba agar mencegah potensi permasalahan konstitusional yang lebih serius. Menurut Pemohon, penundaan ini diperlukan agar Mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusional, yang jelas terhadap norma a quo dan mencegah kontradiksi putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma terkait Pasal 83A PP 25 Tahun 2024 jika Pemohon akan mengajukan Pengujian PP 25 Tahun 2024 tersebut ke Mahkamah Agung.

Menurut Pemohon, norma Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba berpotensi melahirkan kebijakan yang merugikan rakyat, menciptakan ketidakadilan, serta mengganggu kepentingan publik secara sistemik.

Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba a quo, Mahkamah berpendapat berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, meskipun Mahkamah pernah mengabulkan permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, namun hal demikian sangat kasuistis karena dikaitkan dengan sifat keterdesakan. Sementara itu dalam perkara a quo, Mahkamah tidak

menemukan dasar yang kuat untuk menunda pemberlakuan norma a quo karena hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penundaan pelaksanaan norma yang dimohonkan Pemohon tanpa adanya urgensi dan bukti yang konkret, akan membuka peluang bagi tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi yang mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan penundaan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang MK menyatakan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak berasalan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Paragraf 3.9 selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa *melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas* dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan badan usaha milih daerah.

Paragraf 3.10 sampai dengan paragraf 3.9 selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.20. Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa *secara prioritas* dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba yang dianggap memiliki ruang lingkup penafsiran yang terlalu luas karena pemerintah dapat memberikan penawaran prioritas WIUPK kepada pihak-pihak tertentu, termasuk ormas tanpa batasan yang jelas. Permohonan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa *secara prioritas* dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba yang menurut Pemohon memiliki ruang lingkup penafsiran yang terlalu luas karena dalam norma a quo, pemerintah diberi wewenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas dalam kaitan dengan dalil Pemohon a quo.

Apabila dicermati secara saksama, norma pasal yang dipersoalkan Pemohon tersebut merupakan bagian dari norma yang mengatur



kewenangan pemerintah pusat dan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang mengalami perubahan karena dalam pengaturan sebelumnya (Undang-Undang 4/2009) hal tersebut belum diatur. Ditambahkannya kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Minerba dengan melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas telah ternyata tidak terdapat penjelasan maksud "secara prioritas" karena dalam penjelasan pasal a quo hanya disebutkan "cukup jelas". Namun apabila telusuri secara saksama, substansi Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba berkaitan dengan norma Pasal 75 Undang-Undang Minerba yang selengkapnya menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, ternyata syarat-syarat tersebut telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas dalam penawaran WIUPK sebagai bagian dari upaya pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berorientasi pada kepentingan nasional yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini, WIUPK hanya dapat diberikan kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau Barang Usaha Milik Swasta (vide Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Minerba). Mekanisme prioritasnya ini dirancang untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang memiliki nilai strategis.

Dengan memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam mendapatkan WIUPK (vide Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Minerba), negara dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan oleh badan usaha yang memiliki tanggung jawab sosial, kapasitas teknis, dan kemampuan finansial yang memadai, serta berada dalam pengawasan langsung negara.

Hal ini penting untuk memastikan agar manfaat dari pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi juga didistribusikan secara merata untuk kepentingan masyarakat luas.

Apabila dicermati secara saksama berlakunya frasa *secara prioritas* dalam norma Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba, frasa *secara prioritas* tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, artinya prinsip prioritas yang diatur dalam norma a quo harus dipahami sebagai mekanisme untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas yang telah memenuhi aspek seperti persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial (vide Pasal 75 Undang-Undang Minerba).

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pemberian penawaran WIUPK secara prioritas dalam norma Pasal 6 ayat (1) huruf j

Undang-Undang Minerba, dalam batas penawaran yang wajar bertujuan untuk memastikan bahwa penawaran WIUPK tersebut hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan ditentukan sehingga dapat diprioritaskan mendapatkan WIUPK.

Hal ini sejalan dengan hakikat dari WIUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ... izin usaha pertambangan khusus, dimana wilayah tersebut telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional (vide Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Minerba).

Dalam kaitan ini, penawaran WIUPK hanya diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum dengan prioritas BUMN dan BUMD (vide Pasal 75 ayat ... Undang-Undang Minerba). Dalam konteks ini, prioritas dalam penawaran WIUPK tidak hanya ditentukan oleh status wilayah, tetapi juga oleh hasil evaluasi yang mempertimbangkan dampak ekonomis, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Artinya, ketentuan Undang-Undang Minerba telah menentukan mulai dari asas, tujuan, hingga penjabaran lebih lanjut dalam pasal-pasal mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dalam pengelolaan mineral dan batubara.

Tidak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terlebih telah terjadi bagian dari kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara agar tidak terjadi kerusakan lingkungan (vide Pasal 6 ayat (1) huruf ... f undang ... huruf l Undang-Undang Minerba). Pengawasan inilah yang harus diintensifkan realisasinya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dalam pengelolaan minerba dan batubara sebagaimana yang dikhawatirkan Pemohon.

Selain itu, apabila ditinjau dari urutan waktu pembentukannya, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba lahir sebagai hasil perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4/2009. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang saat merumuskan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba justru ingin menegaskan bahwa dalam hal penawaran WIUPK yang merupakan kewenangan pemerintah pusat tidak dapat dilakukan secara tidak selektif atau tidak hati-hati, tetapi terikat dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang 4/2009 yang menyatakan, "Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan WIUPK."

Hal ini dikarenakan meskipun secara gramatikal ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang 4/2009 mengalami perubahan. Namun, tetap memiliki makna yang sama, yaitu bahwa BUMN dan BUMD memberi ... diprioritaskan dalam mendapat IUPK. Oleh karena itu, frasa *secara prioritas* dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-

Undang Minerba merupakan frasa yang berfungsi sebagai penegasan adanya persyaratan berdasarkan prioritas dalam hal penawaran WIUPK yang kemudian syarat tersebut dinyatakan lebih jelas dalam Pasal 75 Undang-Undang Minerba yang mengatur tentang pemberian IUPK.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, frasa *secara prioritas* dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba terus harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Prioritas ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara maupun daerah, tetapi juga diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi persoalan, seperti penambangan ilegal atau liar.

Dengan demikian, frasa *secara prioritas* dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang NRI Tahun 1945, sehingga dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

## **12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:40]**

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penawaran prioritas WIUPK kepada ormas yang belum memiliki pengalaman teknis dianggap berpotensi merusak lingkungan. Terhadap dalil Pemohonan *a quo* ... terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu menegaskan bahwa pemerintah dalam memberikan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak dapat dimaknai pihak yang mendapat penawaran akan serta-merta memperoleh penawaran prioritas WIUPK tersebut.

Dalam hal ini pemerintah harus tetap memastikan bahwa pihak yang menerima penawaran WIUPK tersebut harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan pengelolaan lingkungan, dan kemampuan finansial, serta komitmen terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan (vide Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Minerba) dan Pasal 79 PP 25/2024, sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam subparagraf 3.20.2 di atas.

Dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan penawaran prioritas WIUPK kepada ormas yang belum memiliki pengalaman teknis dianggap berpotensi merusak lingkungan. Terlepas dari kekhawatiran Pemohon tersebut, UU Minerba sesungguhnya telah menentukan skema untuk mendapatkan WIUPK untuk dapat menjalankan usahanya bagi Badan Usaha Swasta yang dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

Untuk dapat melaksanakan lelang WIUPK dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan, sebagaimana juga telah

dipertimbangkan di atas. Berkenaan dengan syarat teknis dan pengelolaan lingkungan telah ditentukan, badan usaha diwajibkan memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang pertambangan mineral atau batubara. Bagi badan usaha baru yang belum memiliki pengalaman dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan, menjadi syarat wajib agar standar teknis tetap terpenuhi dengan syarat secara absolut tidak boleh mengalihkan hak atau izin kepada pihak lain.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat memiliki rekam jejak dan kapasitas dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Terkait dengan persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan juga mewajibkan badan usaha memiliki personel yang berpengalaman minimal 3 tahun di bidang pertambangan dan/atau geologi, yang menegaskan pentingnya keahlian teknis sebagai prasyarat mutlak dalam pengelolaan wilayah pertambangan.

Untuk menilai komitmen terhadap perlindungan lingkungan, calon peserta lelang juga diwajibkan memberikan surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan upaya mitigasi risiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, sekaligus mendorong pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika syarat tersebut tidak dipatuhi, sama artinya dengan meniadakan asas dalam pengelolaan pertambangan mineral dan/atau Batubara, salah satunya adalah asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu asas yang secara terencana, mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang (vide Pasal 2 huruf d dan Penjelasan UU 4/2009).

Penerapan asas ini sejalan pula dengan tujuan pengelolaan mineral dan batubara dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan yang salah satunya adalah untuk menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Artinya, terhadap badan usaha swasta yang diberi izin mengelola mineral dan batubara wajib baginya untuk memenuhi asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bahkan untuk menegaskan hal ini, Penjelasan UU 4/2009 juga telah menyatakan untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat (vide Penjelasan Umum UU 4/2009).

Selain itu, peserta lelang diwajibkan pula menyusun rencana kerja dan anggaran biaya RKAB selama kegiatan eksplorasi yang berfungsi sebagai perencanaan teknis yang harus dipatuhi dalam menjalankan kegiatan pertambangan. RKAB ini menjadi instrumen pengawasan untuk

memastikan badan usaha menjalankan kegiatan eksplorasi sesuai dengan standar teknis dan lingkungan yang berlaku (vide Pasal 79 ayat (4) PP 25/2024). Dengan terpenuhinya persyaratan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pihak yang memenangkan lelang adalah pihak yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kesanggupan mematuhi standar lingkungan yang ketat untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penawaran WIUPK secara prioritas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba akan berdampak pada kerusakan lingkungan adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain kedua dalil di atas, Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada pemerintah pusat untuk menetapkan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan sebagaimana diatur dalam PP 25/2024.

Terhadap dalil Pemohon a quo setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil a quo ... dalil a quo, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan substansi Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024 yang menyatakan, "Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan." Berkaitan dengan hal ini, meskipun dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) PP 25/2024 merujuk langsung kepada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Minerba, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang dibentuk untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya, (vide Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Artinya, pembentukan peraturan pemerintah harus konsisten mengikuti ketentuan undang-undang dan tidak diperbolehkan bertentangan atau tidak sejalan dengan materi muatan undang-undang. Oleh karena dalil Pemohon a quo tidak berkaitan dengan konstusionalitas norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba melainkan berkaitan dengan legalitas peraturan pelaksana Undang-Undang Minerba in casu legalitas PP 25/2004 yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata ketentuan norma Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Minerba telah sesuai dengan prinsip dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena Mahkamah ... oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi, paragraf 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **13. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam provisi, menolak provisi Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 bulan Desember Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Francisca sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon ... Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara Nomor 143.

### **14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:08:00]**

Putusan Nomor 143/PUU-XXII/2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang melalui perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama, Muhammad Amir Rahayaan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Hamka Arsad Refra, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III
3. Harso Ohoiwer, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
4. Nama Hasanudin Raharusun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Selanjutnya, Pemohon I sampai Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

2. Duduk perkara, dianggap telah diucapkan.

3. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1 sampai 3.2 Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan hukum. Paragraf 3 sampai dengan paragraf 3.5 dianggap telah diucapkan.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.5 di atas, serta kualitas dan syarat kedudukan hukum Para Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf 3.3 dan Paragraf 3.4 di atas.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dengan kedudukan hukum Para Pemohon dikaitkan dengan syarat kerugian konstitusional yang bersifat aktual dalam pengujian ketentuan norma pasal-pasal a quo, mengenai kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden telah ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXII/2023 yang diajukan pada Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, sehingga Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 yang diuraikan dalam sub-paragraf 3.6.3 sampai dengan sub-paragraf 3.6.6 sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 di atas mutatis-mutandis berlaku pula terhadap putusan a quo.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Seandainya pun, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dan Mahkamah mempertimbangkan pokok Permohonan ... quad non namun, oleh karena berkenaan dengan Ketentuan Pasal 218 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang 1/2023 yang merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap hal demikian Mahkamah akan berpendirian bahwa Permohonan Para Pemohon adalah Permohonan yang prematur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, namun dikarenakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan, oleh karena lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah bersimpulan 4.1 sampai 4.4 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap telah diucapkan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [01:15:00]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Selasa, tanggal 3, bulan Desember, Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis ... diulang, pada hari Jumat, tanggal 3, bulan Januari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.16 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara Nomor 170.

**16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:37]**

Putusan Nomor 170/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2024 memberikan kuasa kepada Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.



Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar keterangan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Paragraf 3.3 sampai dengan 3.5 dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.6 dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa *surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani* dalam norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa *surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani* dalam norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981, beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, yaitu surat dakwaan yang diserahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri dan turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya, sehingga norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 selengkapnya berbunyi, "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani yang diserahkan oleh jaksa/penuntut umum pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri dan turunan surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum serta berisi.

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Paragraf 3.8 sampai dengan 3.12.3 dianggap telah diucapkan.

Menimbang. Bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon yang mendalilkan tentang tidak adanya tanggal dan tanda tangan dalam surat dakwaan yang diterima dari Jaksa berdasarkan Pasal 143 ayat (4) UU 8/1981. Maka, dengan menunjuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

28 dan seterusnya 2022 di atas Mahkamah berpendapat bahwa surat dakwaan menjadi syarat yang fundamental untuk dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana dan kemudian dijatuhi pidana yang antara lain dapat berupa pidana penjara atau perampasan kemerdekaan orang.

Oleh karena itu, jaksa harus cermat dalam menyusun surat dakwaan agar tidak merugikan, baik terdakwa maupun kepentingan negara umum yang diwakilinya.

Menimbang bahwa terlepas dari kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam perkara a quo adalah apakah terdapat upaya hukum bagi terdakwa untuk mengajukan keberatan dan/atau upaya hukum dalam hal seorang terdakwa menghadapi keadaan nyata dalam proses persidangan perkaranya karena adanya ketidakcermatan dari jaksa penuntut umum dalam menyusun dan menyampaikan surat dakwaan yang berpotensi melanggar hak konstitusional terdakwa untuk mendapatkan pengakuan, jaminan ... jaminan, kepastian, dan perlindungan hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya, 2022, di atas. Bahwa norma Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/1981 telah mengatur langkah atau upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh terdakwa ketika menurut pendapat terdakwa atau penasihat hukumnya surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima atau surat dakwaan dinyatakan dibatalkan, in casu ketika terdakwa atau penasihat hukumnya mengingat surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981.

Langkah atau upaya hukum yang tersedia bagi terdakwa adalah mengajukan keberatan eksepsi ihwal surat dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak memenuhi ketentuan pasal a quo. Terhadap keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya dimaksud, menurut Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/1981, hakim yang mengadili perkara dimaksud setelah mendengar pendapat atau tanggapan dari jaksa penuntut umum wajib memutus melalui sebuah putusan sela. Selanjutnya, jika terdakwa tidak menerima putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim yang mengadilinya, Pasal 156 ayat (4) UU 8/1981 membuka kesempatan dipergunakan upaya hukum perlawanan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya ke pengadilan tinggi yang berwenang. Selain upaya hukum perlawanan terhadap putusan sela, seorang terdakwa atau penasihat hukum juga masih dapat terus membawa hal-hal yang menjadi keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam pembelaan atau pledoi terdakwa setelah adanya tuntutan pidana requisitor dari jaksa penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b UU 8/1981.

Jika langkah atau upaya hukum terdakwa atau penasihat hukum tidak berhasil selama proses peradilan tingkat pertama, maka materi keberatan a quo dapat diajukan kembali pada pemeriksaan tingkat banding melalui memori banding sepanjang pengadilan tinggi belum memeriksa perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 237 UU 8/1981.

Demikian pula dalam hal kemudian terdakwa menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, maka berdasarkan Pasal 20 ... maka berdasarkan Pasal 244 UU 8/1981, terdakwa atau penasihat hukum juga terbuka untuk tetap mengangkat materi yang menjadi keberatan terhadap surat dakwaan sebagai materi ... materi memori kasasi atas dasar *judex factie* dianggap telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang merupakan salah satu alasan kasasi menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Artinya, UU 8/1981 telah mengatur langkah-langkah dan upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh terdakwa atau penasihat hukum dalam proses peradilan pidana dari sejak pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 143 ayat (2), sepanjang frasa *surat dakwaan* yang diberi tanggal dan ditandatangani, telah menyebabkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan ketidakpastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 143 ayat (2) UU 8/1981 tidak menimbulkan persoalan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan ketidakpastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.16 dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

## **17. KETUA: SUHARTOYO [01:25:43]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 27, bulan Desember, tahun 2024, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3, bulan Januari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.27 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara Nomor 85.

## **18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:34]**

Putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: Giri Ahmad Taufik, Wicaksana Dramanda, Mario Angkawidjaja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 April memberi kuasa kepada Miko Susanto Ginting, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Paragraf 3.3, 3.4, dan 3.5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Paragraf 3.6 dianggap diucapkan.

Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 86 ayat (4) sepanjang frasa *untuk mendapatkan persetujuan*, ayat (6) dan ayat (7) huruf a sepanjang frasa *yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan* dalam Pasal 7 angka 57, Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 dan ... dalam Pasal 7 angka 6, dan Pasal 20B ayat (1), dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Paragraf 3.8 sampai dengan 3.14 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil Para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah sebagai berikut. Angka 1 dan angka 2 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sektor keuangan memiliki peran dan ... saya ulang. Bahwa sektor keuangan memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara, sebab pertumbuhan ekonomi salah satunya bergantung pada seberapa optimal bekerjanya sektor keuangan suatu negara. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan perbankan memerlukan pengawasan yang ketat agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah risiko sistemik. Dalam kaitan dengan pengawasan sektor keuangan, khususnya perbankan, dilaksanakan oleh BI sebagai bank sentral dan OJK, serta LPS dalam hal menangani bank bermasalah. Selain itu, dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan di bidang perekonomian, telah dibentuk pula Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSAK) ... (KSSK) agar dapat mencegah dan menangani bank sistemik dari sistem keuangan (vide Pasal 4 dalam Pasal 6 angka 2 UU 4/2023 dan seterusnya dianggap telah diucapkan)

Selain OJK dan BI, terdapat LPS yang juga merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (vide Pasal 2 ayat (3) dalam Pasal 7 angka 2 UU 4/2023). Sebagaimana halnya OJK, pembentukan LPS yang dilakukan setelah reformasi, dimaksudkan agar dapat mengembalikan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan setelah krisis ekonomi pada tahun 1998. Sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah bank, keberadaan lembaga dimaksud sangat penting dan strategis untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil, dan tangguh, serta sistem perbankan yang sehat dan stabil. Oleh karena itu, sejak awal, LPS didesain sebagai lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (vide konsiderans menimbang UU 24/2002 ... 2004 dan seterusnya dianggap diucapkan).

Peran strategis terhadap masing-masing lembaga tersebut di atas, in casu BI, OJK, dan LPS tidak hanya tercermin dari fungsi kewenangan utamanya, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana ketika lembaga tersebut melaksanakan penyusunan RKAT. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan mendasar dalam proses penyusunan dan persetujuan RKAT di antara BI, OJK, dan LPS. Terkait dengan tata kelola anggaran di BI, dalam hal ini BI wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan

dalam menjalankan undang-undang ini secara tertulis kepada Presiden dan DPR (vide Pasal 58 ayat (2), dalam Pasal 9 angka 29, UU 4/2023). Anggaran tahunan BI tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial, (vide Pasal 60 ayat (3), dalam Pasal 9 angka 29, UU 4/2023). Khusus terhadap anggaran untuk kegiatan operasional BI dan evaluasi pelaksanaan ke anggaran tahunan ... tahun berjalannya disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan, (vide Pasal 60 ayat (4) dalam Pasal 9 angka 29, UU 4/2023).

Sementara itu, terkait dengan rencana kerja dan anggaran OJK, Pasal 34 dalam Pasal 8 angka 12, UU 4/2023, menentukan: "1) Dewan Komisiner menyusun rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan. 2) Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari bagian anggaran bendahara umum negara pada anggaran pendapatan dan belanja negara. 3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas Otoritas Jasa Keuangan bersama DPR. 4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan penyusunan rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara." Selanjutnya, untuk penetapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, OJK terlebih dahulu meminta persetujuan DPR, (vide Pasal 36, UU 21/2011). Sedangkan berkenaan dengan mekanisme penyusunan dan persetujuan RKAT LPS, hal tersebut ditentukan dalam Norma Pasal 86 dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023 yang selengkapnya menyatakan, kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, tahapan penyusunan dan persetujuan RKAT LPS dimulai dengan penyampaian RKAT oleh Wakil Ketua Dewan Komisiner kepada Dewan Komisiner paling lambat tiga bulan sebelum tahun buku dimulai. RKAT tersebut harus memenuhi dua komponen utama, yaitu rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional, serta untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuidasi perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah.

Bersamaan dengan itu, Wakil Ketua Dewan Komisiner menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisiner. Tahap selanjutnya, Ketua Dewan Komisiner menyampaikan RKAT untuk kegiatan operasional kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan yang disampaikan paling lambat dua bulan sebelum tahun buku mulai berlaku. Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas RKAT untuk kegiatan operasional paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan, dan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, RKAT kegiatan operasional ditetapkan oleh Dewan Komisiner, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## 19. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:08]

Menimbang.

Bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Para Pemohon yang mempersoalkan frasa *untuk mendapatkan persetujuan* pada norma Pasal 86 ayat (4), frasa *yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan* pada norma ayat (6) dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023 bertentangan dengan prinsip independensi lembaga perbankan, hak kolektif untuk pembangunan masyarakat bangsa dan negara, serta kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Menurut Para Pemohon, dengan adanya persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional LPS dapat memperkecil makna independensi LPS serta membuka ruang intervensi ... intervensi politik di atas keputusan LPS. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan tahapan penyusunan dan persetujuan RKAT LPS, termasuk akuntabilitas LPS dalam melaksanakan RKAT. Terhadap hal tersebut, Mahkamah perlu mengutip rumusan norma Pasal 86 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023 yang selengkapnya sebagai berikut, kutipan dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas terkait dengan norma Pasal 86 ayat (6) dan Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023 yang didalilkan Para Pemohon terdapat frasa *yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan*. Setelah Mahkamah mencermati secara utuh norma a quo, telah ternyata tidak terdapat bunyi frasa yang dimaksud sebab frasa yang dimaksud terdapat dalam Pasal 86 ayat (7), dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023. Sedangkan dalam norma Pasal 86 ayat (6), dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023, terdapat frasa *Menteri Keuangan memberikan persetujuan*.

Namun demikian, dalam konteks ini karena norma ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) saling beririsan, berkelindan dalam hal isu konstitusionalitas perihal kata *persetujuan oleh Menteri Keuangan* sehingga Mahkamah dapat memahami yang dimaksudkan dan dipersoalkan oleh Para Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan adanya kata *persetujuan*.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan adanya persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT untuk kegiatan operasional LPS.

Dalam kaitan dengan RKAT LPS, pada pokoknya terbagi 2, yaitu:

1. RKAT untuk kegiatan operasional atau RKAT operasional, vide dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan
2. RKAT untuk kebijakan penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi bank, dan likuiditas perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah atau RKAT kebijakan (vide Pasal 86 dan seterusnya dianggap diucapkan).

Khusus terkait dengan RKAT operasional LPS Undang-Undang 4/2023 mengharuskan adanya persetujuan Menteri Keuangan (vide Pasal 86 ayat (4) dan seterusnya dianggap diucapkan), sedangkan terkait dengan RKAT kebijakan ditetapkan oleh Dewan Komisioner LPS (vide Pasal 86 ayat (7) dan seterusnya).

Jika dilihat dari khususnya tahapan dalam penyusunan RKAT operasional LPS dimulai dengan Ketua Dewan Komisioner menyampaikan paling lambat 2 bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, RKAT untuk kegiatan operasional kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas RKAT untuk kegiatan operasional paling lambat 30 ... paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan RKAT yang mencakup kegiatan operasional ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Apabila dibandingkan dengan norma sebelum dilakukannya perubahan, in casu Pasal 86 Undang-Undang 2024 berkenaan dengan penetapan RKAT LPS, ditentukan bahwa ... kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan perbandingan penetapan RKAT LPS antara sebelum perubahan norma Pasal 86 Undang-Undang 24/2004 dan setelah diubah dengan Pasal 86 dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 2023 menunjukkan adanya perubahan mengenai proses penyusunan dan persetujuan RKAT LPS yang tidak hanya memengaruhi struktur pengambilan keputusan internal LPS, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan pihak eksternal, in casu Menteri Keuangan.

Pengaturan dalam Pasal 86 Undang-Undang 2004 mekanisme penyusunan RKAT lebih bersifat internal, dimana kepala eksekutif menyampaikan RKAT kepada Dewan Komisioner untuk mendapatkan persetujuan. Kepala eksekutif dimaksud semula ditentukan sebagai organ LPS yang ditetapkan dari salah seorang anggota Dewan Komisioner LPS dengan tugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Artinya proses penyusunan RKAT pada saat berlaku Undang-Undang 24/2004 sepenuhnya berada di bawah pengawasan dan pengendalian internal LPS tanpa melibatkan pihak eksternal in casu Menteri Keuangan.

Namun, dengan adanya perubahan pada Pasal 86 dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023, Ketua Dewan Komisioner menyampaikan RKAT kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Sekaligus keberadaan Kepala eksekutif dihapus dari organ LPS (vide Pasal 86 dan seterusnya) dianggap diucapkan.



Proses penyampaian RKAT tersebut dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum tahun buku mulai berlaku dimana Menteri Keuangan harus memberikan persetujuan paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan. Setelah RKAT memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, dokumen tersebut baru dapat ditetapkan oleh Dewan Komisioner. Dalam konteks ini, jika disandingkan dengan OJK dan Bank Indonesia atau BI yang sama-sama sebagai lembaga di bidang sektor keuangan yang bersifat independen, pengaturan terkait dengan mekanisme penetapan RKAT dan kegiatan operasionalnya berbeda dengan LPS. Sebab penyusunan dan penetapan RKAT dan kegiatan operasional OJK dan BI tidak berkaitan dengan Kewenangan Menteri Keuangan, tetapi dilakukan dengan persetujuan DPR.

Vide Keterangan DPR tanggal 4 Desember 2024 halaman 30.

Dalam kaitan ini peran DPR dalam pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap RKAT, baik OJK maupun BI dilakukan sebagai perwujudan dari fungsi anggaran atau budgeting DPR. Berkenan dengan adanya perbedaan penetapan antara RKA... RKA OJK dan BI dengan RKAT operasional LPS, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang 4/2023 mengenai ihwal yang melatarbelakangi perbedaan di antara ketiga lembaga sektor keuangan dimaksud, in casu OJK BI dan LPS.

Sementara itu berkenan dengan akuntabilitas LPS terkait pelaksanaan RKAT, terdapat juga perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 88, dalam Pasal 7 angka 58 Undang-Undang 4/2023 yang menyatakan bahwa LPS dalam menjalankan Undang-Undang 4/2023 juga wajib mengutamakan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional.

LPS wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan Undang-Undang 4/2023 secara tertulis kepada Presiden dan DPR. Laporan yang disampaikan kepada Presiden dan DPR terdiri atas laporan triwulanan ... triwulanan dan laporan tahunan. Laporan triwulanan dan laporan tahunan tersebut dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Komisioner, anggota Dewan Komisioner, dan LPS. Dalam hal DPR memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan laporan tersebut, LPS wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis. Bagian dari laporan triwulanan dan laporan tahunan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, setiap awal tahun anggaran LPS juga diwajibkan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang membuat ... yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan LPS pada tahun sebelumnya, serta rencana kebijakan dan penetapan sasaran LPS untuk tahun yang akan datang.

LPS juga menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR. Penyusunan laporan keuangan tahunan tersebut harus diselesaikan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun anggaran dan laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 7 hari setelah laporan selesai disusun. Selanjutnya, BPK wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR paling lambat 90 hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan. Selain itu, LPS wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan kepada publik melalui media massa.

Bahwa Para Pemohon dalam mempersoalkan konstitusionalitas frasa *persetujuan Menteri Keuangan* dalam Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 Angka 57 Undang-Undang 4/2023 mengaitkan dengan keberadaan LPS sebagai lembaga yang independen, sehingga dikhawatirkan persetujuan dimaksud membuka ruang intervensi politik terhadap keputusan LPS. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan bahwa sebagaimana BI dan OJK, LPS merupakan lembaga independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Independensi bagi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan fungsi tugas dan wewenangnya, LPS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah, kecuali atas hal yang dinyatakan secara jelas di dalam undang-undang (vide Pasal 2 ayat (3) dan seterusnya yang dianggap diucapkan dan penjelasannya).

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan independensi, transparansi dan kredibilitas lembaga LPS, Undang-Undang 4/2023 juga mengamanatkan untuk membentuk Badan Survei Lembaga Penjaminan Simpanan atau BPLPS yang berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap LPS untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan LPS. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, BPLPS bertugas membantu DPR dalam membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan LPS, melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan LPS, serta menyusun laporan kinerja. Pasal 89A dan seterusnya dianggap diucapkan.

Independensi LPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas sejalan dengan International Association of Deposit Insurers atau IADI, Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Prinsip tersebut pada pokoknya menyatakan lembaga penjamin harus dioperasionalkan secara independen, memiliki tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak eksternal. Prinsip tersebut juga dilengkapi dengan kriteria yang esensial atau esensial kriteria, antara lain sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan. Selain itu, LPS dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya juga harus mendapatkan penilaian *assessment* melalui *Financial Sector Assessment Program* atau *FSAP* oleh *IMF* dan *World Bank*. Program ini memberikan analisis komprehensif dan mendalam mengenai ketahanan sektor keuangan suatu negara yang mencakup *stress test* terhadap lembaga-lembaga keuangan, termasuk *LPS*. Evaluasi kualitas pengawasan dan regulasi dalam sektor keuangan dan penilaian terhadap kerangka manajemen krisis. Tujuan *FS AAP* adalah untuk membantu negara-negara anggota meminimalisir terjadinya krisis keuangan di negaranya. Berdasarkan catatan *FS AAP* terkait dengan *Financial Safety Net and Crisis Management for Indonesia* pada Februari 2024 menyatakan, "Otonomi *OJK* dan *LPS* dapat ditegaskan lebih lanjut antara lain, memberikan kewenangan *LPS* untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan tanpa persetujuan Menteri Keuangan," vide risalah sidang dan seterusnya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, independensi *LPS* merupakan suatu keharusan untuk memastikan efektivitas dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam penjaminan simpanan nasabah.

Independensi ini tidak hanya diperlukan untuk menghindari potensi campur tangan yang tidak semestinya dari pihak eksternal, tetapi juga untuk mematuhi standar internasional. Dengan demikian, independensi *LPS* sebagaimana ditentukan di atas, bertujuan tidak hanya memperkuat peran *LPS*, tetapi juga menjamin kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional, termasuk kepercayaan nasabah bank.

## **20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:16]**

Bahwa berkenaan dengan keterlibatan Menteri Keuangan dalam penyusunan *RKAT* untuk kegiatan Operasional *LPS* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 ayat (4), dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023 adalah untuk memastikan kecukupan anggaran bagi kegiatan operasional *LPS*, serta sinkronisasi antara kebijakan *LPS* dan kebijakan fiskal nasional, guna menjamin stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Di samping itu, keharusan melibatkan Menteri Keuangan dikaitkan dengan posisi Menteri Keuangan sebagai koordinator *KSSK*, dimana unsur *KSSK* terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur *BI*, Ketua Dewan Komisioner *OJK*, dan Ketua Dewan Komisioner *LPS* (vide Pasal 4 Undang-Undang 9/2016), dalam konteks ini Menteri Keuangan sebagai koordinator *KSSK* memiliki kepentingan untuk memastikan *LPS* memiliki likuiditas yang cukup dan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional dialokasikan secara efisien.

Dalam kaitan ini, sekalipun diperlukan peran dan keterlibatan Menteri Keuangan dalam penyusunan *LKAT* untuk kegiatan operasional *LPS*, Mahkamah berpendapat tidak tepat apabila bentuk keterlibatan

Menteri Keuangan dimaksud berupa persetujuan. Dalam batas penalaran yang wajar, pengaturan dalam Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023, yang mengharuskan adanya persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan LKAT untuk kegiatan operasional LPS potensial mengurangi independensi LPS dalam pengambilan keputusan.

Hal ini didasarkan pada kata *persetujuan* atau *menyetujui*, yang bermakna pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui, membenaran atau pengesahan perkenan, dan sebagainya. Kata *sepakat* antara kedua belah pihak, sesuatu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan sebagainya, persesuaian, kecocokan, keselarasan (vide Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, dan seterusnya).

Selain itu, kata *persetujuan* dapat dimaknai sebagai tindakan hukum bersegi satu atau unilateral, sehingga jika diletakkan dalam konteks ini, maka terdapat kewenangan Menteri Keuangan untuk menyetujui dan tidak menyetujui RKAT yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner LPS. Terlepas dari adanya nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan LPS tentang tata cara review atas rencana kerja anggaran tahunan untuk kegiatan operasional dan anggaran belanja modal lembaga penjamin simpanan, dan tanpa ber ... bermaksud menilai legalitas nota kesepahaman dimaksud, menurut Mahkamah dengan adanya persetujuan tersebut tetap menunjukkan kedudukan yang tidak seimbang di antara keduanya karena Kementerian Keuangan melakukan review pengujian atas RKAT yang disetujui oleh LPS dapat berujung pada disetujui atau tidak disetujui RKAT operasional LPS.

Sehingga disadari atau tidak disadari akan mengurangi atau mereduksi derajat independensi LPS. Terlebih, nota kesepahaman dimaksud berada di ranah implementasi norma yang dengan materi atau substansi apa pun yang diatur dalam nota kesepahaman tersebut tetap tidak dapat menghilangkan adanya keharusan atau perintah persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT operasional LPS.

Bahwa jika ditetapkan persetujuan Menteri Keuangan terhadap RKAT operasional LPS dalam konteks perwujudan sistem checks and balances, (vide risalah sidang tanggal 7 Oktober dan seterusnya). Menurut Mahkamah hal tersebut adalah tidak tepat, sebab meskipun Menteri Keuangan selaku koordinator KSSK, tetapi tetap saja tidak boleh mengintervensi anggaran LPS sebagai lembaga independen dengan alasan checks and balances. Dengan kata lain, adanya pengharusan persetujuan Menteri Keuangan dalam RKAT operasional lembaga independen seperti LPS tidak diperlukan sebagai mekanisme checks and balances karena hal tersebut justru bertentangan dengan semangat independensi itu sendiri.

Demikian juga sekalipun LPS pada saat pendirian mendapatkan modal awal sebesar Rp4 triliun yang berasal dari kekayaan negara yang

dipisahkan (vide Pasal 81 Undang-Undang 24/2004). Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan keharusan persetujuan Menteri Keuangan dalam RKAT operasional LPS. Sebaliknya, terdapat ketentuan yang menentukan dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, maka pemerintah ... dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut (vide Pasal 85 ayat (1) dalam Pasal 7 angka 56 Undang-Undang 4/2023).

Persetujuan DPR tersebut berupa keberwujudan dari fungsi anggaran DPR, sehingga menurut Mahkamah dalam kaitan dengan anggaran LPS, termasuk dalam penyusunan RKAT operasional LPS lebih tepat dilakukan melalui persetujuan DPR sebagaimana BI dan OJK, yang secara konstitusional memiliki fungsi anggaran budgeting dan pengawasan. Hal tersebut sejalan pula dengan maksud Undang-Undang 4/2023 yang menjamin independensi LPS namun dengan tetap adanya check and balances dari DPR secara konstitusional, di antaranya memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlebih dengan adanya persetujuan DPR terhadap RKAT operasional LPS akan menciptakan perlakuan yang sama dengan lembaga lainnya di sektor keuangan, yakni BI dan OJK. Artinya di antara ketiga lembaga sektor keuangan tersebut tidak terdapat diskriminasi dalam penyusunan RKAT operasional tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing lembaga.

Namun demikian, Mahkamah tidak akan serta-merta menyatakan frasa *untuk mendapat persetujuan* pada Pasal 86 ayat (4), frasa *Menteri Keuangan memberikan persetujuan* pada ayat (6), dan frasa *yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan* pada ayat 7 huruf a dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum hingga sepanjang tidak dimaknai 'persetujuan DPR'. Sebab ihwal RKAT operasional LPS tidak hanya mengenai persetujuan, namun terkait dengan tahapan lainnya.

Oleh karena itu, terlebih dahulu harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi norma, yang terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian. Hal demikian merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian lain dalam Undang-Undang 4/2023 yang berkaitan dengan RKAT operasional LPS.

Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu yang dianggap cukup, yaitu selambat-lambatnya 2 tahun sejak putusan a quo selesai diucapkan kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan norma berkenaan dengan keharusan, persetujuan Menteri Keuangan dalam penyusunan RKAT operasional LPS menjadi persetujuan DPR, sebagaimana amar putusan a quo. Artinya, sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 6 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023 masih

tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan Undang-Undang 4/2023, maka frasa *untuk mendapat persetujuan*, sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa *Menteri Keuangan memberikan persetujuan*, sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa *yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan*, sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023 harus diberlakukan sebagai persetujuan DPR.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mengkhawatirkan terganggunya independensi LPS disebabkan adanya keharusan persetujuan Menteri Keuangan, dalam penyusunan RKAT operasional LPS telah dapat dibenarkan dan berdasar.

Namun oleh karena Petitum Para Pemohon tidak sama dengan amar putusan a quo, maka dalil Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang 4/2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa selain dalil di atas, Para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas Norma Pasal 6 ayat (1) huruf l dan Pasal 80B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 Undang-Undang 4/2023 terhadap Pasal 23D, 28C ayat (2), 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena memberikan kewenangan kepada LPS untuk dapat melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan kedudukan BI dan LPS terkait entitas mana di antara kedua lembaga tersebut yang difungsikan sebagai Lender of the Last Resort. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Kewenangan LPS dapat melakukan penempatan dana pada bank yang dipersoalkan oleh Para Pemohon di atas berkaitan dengan ihwal pengawasan pada sektor keuangan, khususnya perbankan yang dilaksanakan oleh BI sebagai Bank Sentral dan OJK, serta LPS dalam hal menangani bank bermasalah. Bahkan untuk menghindari krisis sistem keuangan sistemik, dibentuk KSSK yang salah satunya bertujuan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian secara terkoordinasi. Dalam konteks koordinasi antar lembaga tersebut, LPS merupakan bagian dari KSSK yang memiliki peran penting dalam jaring pengaman sistem keuangan (JPSK) bersama dengan OJK, BI, dan pemerintah in casu Kementerian Keuangan (vide Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal 6 angka 2 Undang-Undang 4/2023). Mekanisme perlindungan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang dilakukan oleh JPSK meliputi empat lapis sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Pertama, OJK berfungsi sebagai pengawas terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan untuk mencegah timbulnya risiko sejak dini. Kedua, BI bertindak sebagai Lender of the Last Resort

dengan menyediakan likuiditas darurat bagi bank yang mengalami masalah likuiditas. Ketiga, LPS bertindak sebagai risk minimizer untuk meminimalkan risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan melalui upaya penjaminan simpanan dan penyelesaian bank bermasalah. Keempat, Menteri Keuangan sebagai representasi pemerintah dapat memberikan dukungan keuangan kepada LPS dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN jika LPS tidak mau menyelesaikan masalah bank dalam rangka penyehatan (vide Risalah Sidang tanggal 7 Oktober dan seterusnya).

Dengan mekanisme ini setiap lembaga yang terintegrasi dalam KSSK memiliki kewenangan yang saling melengkapi untuk memastikan sistem keuangan tetap stabil dan mampu menghadapi potensi krisis. Koordinasi antar lembaga dalam KSSK menjadi kunci untuk memastikan setiap lapisan JPSK berfungsi secara optimal dan efektif sesuai mandatnya masing-masing.

Sementara itu, berkenaan dengan kewenangan LPS untuk melakukan penampatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l dan Pasal 28D ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 Undang-Undang 4/2023 yang dipersoalkan konstitusionalitas oleh Para Pemohon. Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah apabila dicermati secara saksama kewenangan masing-masing lembaga dalam KSSK ternyata memiliki kewenangan yang berbeda dalam memastikan sistem keuangan tetap stabil dan mampu menghadapi situasi krisis.

Dalam kaitan ini, untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, BI melakukan ... BI berwenang melakukan penyediaan dana untuk bank dalam rangka menjalankan fungsi Lender of the Last Resort (vide Pasal 35B ayat (1) dan seterusnya). Terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan fungsi Bank Sentral sebagai Lender of the Last Resort yang berawal dari gagasan Sir Francis Baring dalam Observation on the dan seterusnya yang kemudian dielaborasi secara mendalam-dalam Henry Tromton dan seterusnya.

Prinsip tersebut menekankan pada 4 hal utama dalam fungsi Bank Sentral sebagai Lender of the Last Resort, yaitu kewajiban untuk mencegah terjadinya kebangkrutan bank yang sehat akibat kekurangan likuiditas sementara. Kedua, memberikan pinjaman secara bebas, tetapi disertai pengenaan denda atau penalti, mengakomodir pihak yang memiliki jaminan, bernilai kualitas tinggi, dan yang keempat adalah menyatakan kesiapannya dalam memberikan pinjaman (vide Risalah Sidang tanggal 28 Oktober dan seterusnya).

Dalam perkembangan fungsi Lender of the Last Resort tersebut dijalankan oleh BI sebagai Bank Sentral melalui pemberian fasilitas pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk menghindari krisis keuangan yang sistemik. Namun, pemberian fasilitas pinjaman ini tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang matang

sehingga harus didasarkan pada kondisi bank yang bersangkutan. Kondisi bank tersebut dapat terlihat dan dari status pengawasan bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) dalam Pasal 276 angka 3 Undang-Undang 4/2023 yang menentukan bahwa OJK mengatur dan menetapkan status pengawasan bank dalam tiga kategori, bank dalam pengawasan normal, bank dalam penyehatan, dan bank dalam resolusi.

Penetapan status bank dalam penyehatan dilakukan oleh OJK apabila bank tidak memiliki ketentuan mengenai tingkat kesehatan, likuiditas, dan/atau permodalan dengan mempertimbangkan risiko, (vide Pasal 16C, dan seterusnya). Setelah OJK menetapkan bank sebagai bank yang dalam pernyataan, bank tersebut wajib melaksanakan sejumlah kewajiban, yaitu menerapkan rencana aksi pemulihan yang telah disetujui oleh OJK, melaksanakan langkah-langkah penyehatan yang ditetapkan oleh OJK, apabila rencana aksi pemulihan belum disetujui, menyampaikan realisasi langkah-langkah tersebut kepada OJK, (vide Pasal 16C ayat (6), dan seterusnya).

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Para Pemohon, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa BI menangani permasalahan bank dalam area pengawasan normal, sedangkan OJK dan LPS menangani bank yang mengarah kepada permasalahan solvabilitas, baik dalam penyehatan dan bank dalam resolusi.

Dalam kaitan ini, harus diperhatikan likuiditas bank yang mencerminkan dengan kemampuan bank untuk dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Jika bank mengalami kesulitan likuiditas, maka bank tersebut berada dalam keadaan illiquid, sedangkan solvabilitas berkaitan dengan kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, termasuk jangka panjang.

Berkenaan dengan penempatan dana oleh LPS, dimaksudkan merupakan salah satu opsi dalam melakukan pemulihan permasalahan likuiditas bank. Opsi penempatan dana oleh LPS tersebut tidak tumpang tindih dan merupakan dua opsi pemulihan permasalahan likuiditas yang pelaksanaannya tidak bersamaan. Untuk melaksanakan secara teknis mekanisme pemulihan tanpa Mahkamah termasuk menilai legalitas POJK 5/2024, dalam POJK telah ditentukan ada tiga opsi rencana pemulihan bank, yang salah satunya berupa pengajuan penempatan dana kepada LPS sepanjang memenuhi persyaratan. Artinya, penempatan dana LPS bertujuan agar rencana aksi pemulihan bank dapat berjalan efektif berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Terlebih lagi sebelum terlaksananya mekanisme penempatan dana oleh LPS, bank dalam penyehatan wajib terlebih dahulu meminta penyediaan dana pinjam likuiditas jangka pendek atau PLJPS kepada BI. Jika kemudian permintaan tersebut ditolak oleh BI, maka mekanisme yang dapat dilakukan adalah penempatan dana oleh LPS.



Dengan demikian, tidak terdapat tumpang tindih kewenangan antara BI sebagai lender of the last resort dengan LPS yang dapat ... dapat menempatkan dana pada bank dalam pernyataan sebagaimana dikhawatirkan Para Pemohon, sebab kewenangan BI dan LPS dalam rangka penyehatan bank ditentukan secara berbeda. Terlebih, perlunya penempatan dana oleh LPS sepanjang memenuhi syarat dimaksud sebagai bentuk intervensi awal dan peminim risiko untuk melindungi salah satunya kepentingan nasabah bank.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konsentritas norma antara kewenangan LPS untuk menempatkan dana pada bank dalam penyehatan dan kewenangan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort. Keberadaan kewenangan LPS dimaksud justru akan memberikan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap nasabah bank untuk memperkuat soliditas sistem keuangan nasional, serta memberikan jaminan hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 23D, 248C ayat (2), 28D ayat (1), UUD NRI 1945.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon berkenaan dengan kewenangan LPS dalam penempatan dana pada bank dalam pernyataan, sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan BI dan LPS terkait entitas mana yang difungsikan sebagai lender of the last resort adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa *untuk mendapat persetujuan* sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4) frasa *Menteri Keuangan memberikan persetujuan* sebagaimana termuat dalam pasal ... dalam ayat (6) dan frasa *yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan*, sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57, Undang-Undang 4/2023 telah ternyata tidak sejalan dengan Pasal 23D, 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon sehingga dalil Para Pemohon sepanjang Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57, Undang-Undang 4/2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan berkenaan dengan norma Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6 dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 Undang-Undang 4/2023 telah sejalan dengan norma pasal ... dengan Pasal 23D, 28C ayat (2), 28D ayat (1) UUD NRI 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6 dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 Undang-Undang 4/2023 adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Dengan demikian, Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

3.20 dan seterusnya dianggap diucapkan.  
 Konklusi. 4.1 sampai 4.3 dianggap diucapkan.  
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**21. KETUA: SUHARTOYO [02:04:48]**

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan frasa *untuk mendapat persetujuan* sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa *menteri keuangan memberikan persetujuan* sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa *yang telah mendapatkan persetujuan* menteri keuangan, sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dan dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'persetujuan DPR' berlaku setelah pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Selasa, tanggal 24 bulan Desember Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari Tahun 2025, selesai diucapkan Pukul 16.07 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut diatas dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Bank Indonesia, Pihak Terkait OJK, dan Pihak Terkait LPS.

Dilanjut Perkara Nomor 84.

## 22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:07:45]

Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Anisitus Amanat, S.H., alias Anisitus Amanat Gaham, S.H., dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar keterangan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah. 3.1 sampai dengan 3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

3.3. sampai dengan 3.5 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang ... pembe ... Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

3.6. dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan.

3.7, 3.8, dianggap telah diucapkan.

3.9. Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon a quo telah jelas dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Oleh karena Permohonan a quo sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 8 ... Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30/2004 memiliki argumentasi, yang dalam batas penalaran yang wajar lebih fokus dibandingkan Permohonan Nomor 14/PUU-XXII/2024, sehingga sekalipun terhadap Permohonan a quo tidak dilakukan sidang pembuktian dalam persidangan Pleno, namun oleh karena Mahkamah menilai Permohonan telah jelas, maka tidak perlu mendengarkan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK di atas.

3.10. Dianggap telah diucapkan.

3.11. Dianggap telah diucapkan.

3.12. Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah inkonstitusionalitas

norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30/2004 mengenai Batasan Umur Jabatan Notaris yang hanya dapat diperpanjang sampai 67 tahun yang Pemohon anggap tidak memenuhi prinsip rasionalitas, karena tidak setara dengan profesi lain yang tidak ada pembatasan umur, yang karenanya bersifat diskriminatif, tidak rasional bagi profesi yang sama-sama tidak menerima gaji dari negara.

Hal ini menurut Pemohon akan mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk bekerja ... untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian maksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.12.1 dianggap telah diucapkan ... maaf diulangi kembali ... dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, maka profesi notaris merupakan profesi hukum yang penting, karena akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Karena itu profesi notaris penting bagi mak ... masyarakat karena membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan akta autentik yang dibuatnya.

Dalam ranah hukum perdata, notaris memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena profesi ini menyangkut urusan pokok yang sangat mendasar dalam perbuatan hukum perdata, yaitu akta autentik yang dibuat notaris dapat menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna.

Oleh karena itu, notaris dituntut dapat memberikan perlindungan hukum kepada warga yang melimpahkan kewenangannya untuk membuat akta autentik, sehingga pemegang jabatan notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi, yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

3.12.2 dianggap telah diucapkan dan seterusnya.

Selain kewenangan dan kewajiban yang diatur Undang-Undang 2/2014, notaris juga harus menjaga kerahasiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 2/2014 yang menyatakan bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab besar yang dipikul oleh notaris, maka jelas bahwa notaris adalah profesi hukum yang penting karena menjalankan sebagian tugas negara. Untuk itu,

persyaratan menjadi notaris pun bukanlah persyaratan yang mudah. Notaris harus terlebih dahulu mengenyam pendidikan sarjana hukum dan lulus strata jenjang S2 atau magister bidang khusus kenotariatan. Selain itu, juga memenuhi syarat pernah menjalani magang atau bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris (vide Pasal 3 Undang-Undang 2/2014), yang terlebih dahulu meng ... mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan jabatannya (vide Pasal 4 Undang-Undang 2/2014). Karena pentingnya jabatan notaris dan terkait dengan fungsi hukum yang berke ... berkaitan dengan negara, dimana notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan usu ... urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 2 Undang-Undang 2/2 ... vide Pasal 2 Undang-Undang 2/2014).

Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30/2004 mengatur bahwa salah satu alasan notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, yaitu karena telah berusia 65 tahun. Atau dengan kalimat lain, jabatan notaris terbatas sampai dengan umur 65 tahun.

Kemudian, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30/2004 mengatur bahwa terhadap ketentuan batas umur 65 tahun dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Ketentuan perpanjangan batas umur notaris inilah yang kemudian dipersoalkan oleh Pemohon dan dianggap sebagai ketentuan yang tidak mengandung rasionalitas karena berbeda dengan ketentuan yang mengatur profesi lain yang sejenis.

Menimbang bahwa dalam konteks Permohonan a quo, maka persoalan yang akan Mahkamah jawab dalam Pertimbangan Hukum a quo, yaitu apakah perpanjangan batas umur sampai 67 tahun yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30/2004 tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil apabila tidak diperpanjang, sebagaimana termaktub dalam Petitem Permohonan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2010 terkait pengujian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 3/2004 yang amarnya menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan Pertimbangan Hukum, di antaranya sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Dari kutipan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa menyangkut perubahan umur pensiun seorang pejabat negara merupakan ranah legislative review, termasuk mengenai batasan umur notaris. Namun demikian, berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Mahkamah menganggap perlu untuk kembali mempertimbangkan mengenai rasionalitas dari pembatasan umur notaris yang dapat diperpanjang sampai umur 67 tahun. Tanpa mengesampingkan putusan Mahkamah terdahulu mengenai kebijakan

hukum terbuka pada ... terbuka pada ke ... apa ... mengenai us ... umur pensiun, namun Mahkamah juga telah berpendirian dalam putusan-putusan sebelumnya bahwa kebijakan hukum terbuka dapat dikesampingkan. Mahkamah beberapa kali mengenyampingkan prinsip kebijakan hukum terbuka yang terkait dengan batas umur, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum bertanggal 13 Desember 2018 mengenai batas umur minimal ... mengenai batas minimal umur untuk kawin dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2022 mengenai masa jabatan Pimpinan KPK. Mahkamah, sebagaimana putusan-putusan terdahulu, berpendirian bahwa prinsip kebijakan hukum terbuka dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable.

### **23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:16:27]**

Menimbang bahwa untuk menilai dalil Pemohon, Mahkamah membandingkan batasan umur notaris dengan jabatan profesi lainnya yang sejenis. Salah satunya, yaitu profesi advokat yang tidak dibatasi masa jabatannya, padahal merupakan profesi bidang hukum yang tidak digaji dan tidak mendapat tunjangan lainnya dari negara. Sama seperti profesi notaris. Selain itu, profesi lain yang sama juga tidak mendapat gaji dan tunjangan dari negara seperti kurator, tenaga medis, akuntan publik, juga tidak memiliki batasan umur, namun dengan syarat perpanjangan setiap 5 tahun. Padahal, sebagaimana dalil Pemohon, negara tidak mengalami kerugian untuk terus membayar gaji notaris jika umur pensiun notaris dinaikkan atau bahkan tidak dibatasi seperti profesi lainnya. Ketika profesi lainnya dapat terus berkarya tanpa batasan umur, namun notaris harus berhenti menjalankan profesinya di umur 67 tahun dan menghentikan pula pendapatannya yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Berkenaan dengan uraian di atas, Mahkamah mempertimbangkan prinsip rasionalitas mengapa untuk jabatan notaris diperlakukan pembatasan masa jabatan sampai umur 65 tahun, tidak seperti advokat, kurator, tenaga medis, dan akuntan publik yang tidak dibatasi masa jabatannya. Terhadap pernyataan ... pertanyaan ini, menurut Mahkamah, notaris memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan profesi lainnya yang Pemohon jadikan pembanding dalam dalil permohonannya. Notaris adalah jabatan umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum keperdataan, yaitu kewenangan membuat akta autentik termasuk terkait tanah dan bangunan yang bersinggungan juga dengan hak menguasai negara. Tugas notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak berhenti pada saat akta itu sudah

selesai ditandatangani dan notaris memperoleh honorarium. Notaris akan terus bertanggung jawab pada akta yang dibuatnya, menyimpan dan menjilid akta yang merupakan bagian dari protokol notaris.

Kumpulan dari minuta akta ini harus dijaga oleh notaris yang bersangkutan selama dirinya menjabat dan menyerahkan kepada notaris lain setelah notaris yang bersangkutan pensiun (vide Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang 30 Tahun 2024). Karena bagaimanapun akta-akta autentik tersebut merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang suatu waktu dapat dicari kembali untuk keperluan pembuktian. Dengan demikian, notaris bukan hanya perlu menyimpan, namun harus dapat mengenali akta-akta yang dibuatnya, memastikan keaslian akta dan memberikan keterangan terhadap akta yang dibuatnya. Notaris harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundangan.

Tugas demikian sangat penting dan terkait erat dengan autentisitas dan dari dokumen hukum resmi. Karena jika notaris lupa dan tidak dapat menerangkan mengenai akta yang dibuatnya, maka akta autentik tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai alat bukti yang sempurna. Bahkan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, seperti untuk pemalsuan ataupun penipuan.

Oleh karena pentingnya tugas notaris ini, maka notaris dituntut untuk selalu berada dalam kondisi jasmani dan rohani yang prima, bukan hanya dalam membuat akta, namun juga menyimpan dan menemukannya. Notaris harus memiliki ingatan yang baik yang juga ditunjang dengan kesehatan fisik dan mental yang memadai, sehingga notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Karena itu, menurut Mahkamah pembatasan umur notaris tetaplah diperlukan, bukan hanya dengan syarat masih sehat jasmani dan/atau rohani.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan umur notaris masih diperlukan, kemudian Mahkamah akan menilai rasionalitas dari pembatasan umur notaris yang saat ini berlaku dan ditentukan dalam Undang-Undang 30/2004, yaitu umur 65 tahun. Dengan batasan demikian, maka saat berumur 65 tahun notaris akan diberhentikan dengan hormat, namun dapat diperpanjang sampai usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2004.

Terhadap ketentuan ini, Mahkamah menilai usia 65 tahun sebagai titik batas umur pensiun sudah tepat karena setiap orang memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang berbeda, demikian juga dengan kondisi ingatan dan ketajaman berfikir yang akan mempengaruhi kecakapan seseorang dalam bekerja. Umur 65 tahun merupakan batas umur yang juga digunakan sebagai batasan umur pensiun bagi beberapa

profesi lainnya seperti pilot, dosen, jabatan fungsional ASN, dan lainnya. Namun demikian, Mahkamah menilai notaris senior masih dibutuhkan terutama di daerah-daerah, selain untuk transfer of knowledge, juga peralihan dari notaris generasi senior kepada notaris generasi muda, sehingga tidak terjadi gap yang terlalu jauh. Untuk itu, Mahkamah menilai perpanjangan masa jabatan notaris masih dibutuhkan tentunya dengan persyaratan kesehatan jasmani rohani yang harus dipenuhi oleh notaris yang akan memperpanjang masa jabatannya.

Batasan umur dalam perpanjangan jabatan notaris haruslah memenuhi prinsip rasionalitas. Jika dibandingkan dengan profesi lain seperti dosen dan hakim, perpanjangan umur pensiun profesi-profesi ini dibatasi sampai umur 70 tahun, seperti umur pensiun dosen yang 65 tahun, namun untuk guru besar bisa mencapai umur 70 tahun. Demikian juga hakim, jika hakim pengadilan negeri dibatasi sampai usia berumur 65 tahun, namun Hakim Agung bisa mencapai umur 70 tahun, sebagaimana juga Hakim Konstitusi.

Selain itu, usia harapan hidup orang Indonesia juga semakin meningkat menjadi rata-rata 73,93 tahun berdasarkan data Pusat Statistik Indonesia, baru umur harapan hidup saat lahir ini.

Demikian juga jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Belanda, Columbia, Korea Selatan, Jepang, Italia, dan Spanyol, dimana usia notaris mencapai umur 70 tahun atau lebih, bahkan BPPS ... saya ulangi, bahkan BPS juga menggolongkan umur 70 tahun sebagai usia produktif orang Indonesia.

Secara normatif, pembentuk undang-undang sudah membuat ruang atau celah untuk memperpanjang batasan umur notaris dari batasan maksimal 65 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang 30/2004. Kesempatan untuk tetap menjabat sebagai notaris yang melewati batas umur 65 tahun dimaksud juga telah diberikan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan sampai dengan batas umur 67 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang pun telah membuka katup pembatasan sampai umur 65 tahun untuk dapat dimungkinkan ditambah atau diperpanjang sepanjang memenuhi syarat tertentu.

Oleh karena pembentuk undang-undang sudah menutup ... membuka katup untuk memperpanjang dengan alasan memenuhi prinsip rasionalitas, menurut Mahkamah perpanjangan masa jabatan notaris akan menjadi rasional jika batasannya lebih dari umur 67 tahun yang menurut Mahkamah rasional hingga maksimal umur 70 tahun, dengan merujuk umur pensiun rata-rata jabatan lain yang sejenis. Dengan perpanjangan tersebut diharapkan notaris masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sampai umur 70 tahun sepanjang masih sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Namun demikian, batas umur 70 tahun ini juga harus memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan



dokter yang dilakukan secara berkala pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan di bidang hukum. Berbeda halnya dengan perpanjangan dari umur 65 tahun menjadi 67 tahun yang hanya memerlukan pemeriksaan kesehatan satu kali ketika hendak diperpanjang. Namun, untuk perpanjangan dari umur 67 tahun menjadi 70 tahun pemeriksaan kesehatan dimaksud harus dilakukan setiap tahun sampai dengan notaris berumur 70 tahun. Artinya, setelah notaris ... seorang notaris menyelesaikan perpanjangan umur 67 tahun untuk selanjutnya dapat diperpanjang ke umur 68 tahun harus melengkapi syarat pemeriksaan kesehatan.

Begitu juga dari umur 68 tahun ke umur 69 tahun dan seterusnya, dari umur 69 tahun ke umur 70 tahun. Itu *usia* diganti *umur* semua karena di dalam undang-undang dipakai nomenklatur kata *umur*.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (2) undang-undang 30/2004 adalah tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil adalah dalil yang berdasar.

Oleh karena itu, terhadap norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2004 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai umur 70 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan di bidang hukum'. Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang berdasar, sehingga terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Namun, oleh karena pemaknaan yang dikabulkan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka dalil Pemohon, maka ... diulangi. Namun, oleh karena pemaknaan yang dikabulkan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Itu ditambah. Jadi, ditambah Pemohon, saya ulangi.

Namun, oleh karena pemaknaan yang dikabulkan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata ketentuan norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2004 tidak memberikan

perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan juga melanggar prinsip rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Namun, oleh karena pemaknaan a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Itu juga diperbaiki, saya ulangi.

Namun, oleh karena pemaknaan a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi, seluruhnya dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **24. KETUA: SUHARTOYO [02:30:18]**

Amar Putusan.

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan bidang hukum'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap sudah diucapkan, namun terdapat dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan

Enny Nurbaningsih menggunakan hak ingkar atas putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.33 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Nomor 14.

## **25. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:32:40]**

Putusan Nomor 14/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang diajukan oleh Yualita Widyadhari sebagai Pemohon I dan seterusnya sampai dengan Pemohon XXIV dianggap telah diucapkan. Memberi kuasa kepada Dr. Saiful Anam, S.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca permohonan Pemohon.

Mendengar keterangan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf 3.3 dan 3.4 di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan Para Pemohon sebagai berikut.

Poin 1 sampai dengan poin 29 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah selain Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial perihal konstitusionalitas yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan

sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional yang maksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian karena belum mendapat kepastian perpanjangan masa jabatannya dan tidak dapat lagi mengajukan perpanjangan sehingga harus pensiun, sehingga jika Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya potensial tidak dapat lagi terjadi atau tidak akan terjadi.

Sedangkan Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV menurut Mahkamah tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian karena pada saat permohonan a quo diajukan, Pemohon ... Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV telah pensiun. Oleh karena itu, Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon II, terlepas dari terbukti atau tidaknya Pemohon ... soalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon XX, selanjutnya disebut Para Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan, menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 20I ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil poin 1 sampai dengan poin 4 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Para Pemohon dalam Petitemnya memohon agar Mahkamah menyatakan Petitem 1 dan Petitem 2, dianggap telah diucapkan.

Begitu juga paragraf 3 sampai dengan paragraf 3.14, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah telah menerima keterangan dari masyarakat, baik berupa kelompok maupun perorangan sebagai *amicus curiae* yang hingga batas waktu penyampaian kesimpulan dan bukti tambahan dari para pihak. Pada tanggal 16 Oktober 2024 terdapat 193 keterangan dari *amicus curiae* dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon terhadap permohonan pengujian norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30/2004.

Dalam hal ini Mahkamah telah ternyata ... saya ulangi, telah ... pernah memutus perkara pengujian konstusionalitas norma a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi 65 Tahun 2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum pada tanggal 31 Januari 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021 tentang Beracara dalam Pengujian Undang-Undang yang masing-masing menyatakan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian di atas, jika dicermati lebih lanjut, terdapat dasar pengujian yang berbeda antara permohonan a quo dengan perkara-perkara sebelumnya, dalam hal ini permohonan a quo, antara lain menggunakan dasar pengujian Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang belum pernah digunakan pada perkara-perkara sebelumnya.

Oleh karena itu, tanpa Mahkamah harus membuktikan adanya alasan yang berbeda antara permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya dengan terdapatnya fakta dasar pengujian yang digunakan berbeda dalam perkara sebelumnya, maka terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan Kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan a quo lebih lanjut.

## **26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:40:54]**

Menimbang bahwa masalah konstusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan a quo.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang 30 Tahun 2004 sepanjang ... telah berumur 65 tahun inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'telah berumur 70 tahun' dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'dengan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan'.

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo, setelah Mahkamah memperhatikan dengan saksama mengenai batas usia pensiun seorang

notaris yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 50 dan seterusnya, 2010, yang dalam pertimbangan hukum subparagraph 3.12.1 sampai dengan subparagraph 3.12.3 menyatakan, kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, terhadap dalil Para Pemohon a quo terdapat norma Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang 30 Tahun 2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan telah berumur 70 tahun. Mahkamah tetap berpendirian bahwa batas umur pensiun seorang pejabat adalah kewenangan pembentuk undang-undang atau dengan kata lain menjadi ranah legislatif review. Sehingga terhadap batas umur 65 tahun dimaksud, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar dan kuat untuk bergeser dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 dan seterusnya, 2010. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 dan seterusnya, 2010, mutatis-mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum permohonan a quo sepanjang norma Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang 30 Tahun 2004.

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'dengan ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan' terlebih dahulu. Terlebih dahulu, Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2004 secara substansial adalah sama dengan Perkara Nomor 84 dan seterusnya, 2024. Berkenaan dengan itu, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 dan seterusnya 2004, yang sebelumnya telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025 yang amarnya menyatakan angka 1, angka 2, menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 4432 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, dan rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri yang menangani urusan di bidang hukum'.

Bahwa berdasarkan kutipan amar putusan di atas, norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2004 yang menjadi objek permohonan a quo, telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 dan seterusnya 2004, tersebut diucapkan (vide Pasal 47 Undang-Undang MK). Bukan lagi sebagaimana norma yang termaktub dalam Permohonan Para Pemohon, sehingga dalil Para Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30 tahun 2004 adalah telah kehilangan objek.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang 30 Tahun 2004 telah ternyata tidak mencederai prinsip pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Permohonan Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan terhadap norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2004, Mahkamah berpendapat Permohonan Para Pemohon kehilangan objek.

Paragraf 3.21 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

4.1 sampai dengan 4.5 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **27. KETUA: SUHARTOYO [02:47:51]**

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII sepanjang berkenaan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV tidak dapat diterima.

3. Menolak Permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, namun dua ... dua orang Hakim Konstitusi, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih menggunakan hak ingkar, sedangkan nama-nama Hakim selebihnya dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 17 bulan Desember tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Perkara 148.

**28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:49:37]**

Putusan Nomor 148/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Masail Ishmad Mawaqif, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemoho.

Mendengar keterangan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

3.3, 3.4, 3.5, sampai 3.6 dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan alternatif pertama Petition Pemohon, yaitu norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang 18/2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak



memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau secara sederhana, Pemohon hendak menghapus atau menghilangkan eksistensi norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang 18/2003. Mahkamah telah beberapa kali menguji konstusionalitas norma a quo, yakni dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 Tahun 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2023, dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah masih tetap pada pendirian pada pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut di atas dan belum memiliki alasan fundamental untuk berubah dari pertimbangan hukum dimaksud.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut, secara mutatis-mutandis berlaku pula terhadap pertimbangan hukum Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berkenaan dengan alternatif kedua Petition Pemohon yang intinya menghendaki Mahkamah menyatakan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi pro justia ... pro justitia'.

Bahwa sebagaimana kutipan putusan-putusan yang dikemukakan pada paragraf 3.13 di atas dan seterusnya dianggap diucapkan. Hakikat dilaksanakannya proses magang di kantor advokat adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan, dan kapasitas sebagai profesional hukum dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat. Tidak hanya itu, dengan melaksanakan magang di kantor advokat, seorang calon advokat akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan sekaligus pengalaman pengelolaan atau manajemen advokasi dan operasional kantor advokat. Bahkan apabila diletakkan ke dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang bagi calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga untuk mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat.

Bahwa dan seterusnya, apabila magang tersebut digantikan dengan magang di kantor penegak hukum lainnya, sekalipun kantor tersebut sama-sama menjalankan fungsi pro justitia, seorang calon advokat berpotensi menghadapi 3 masalah yang dapat berpengaruh ketika menjadi advokat di kemudian hari. Pertama, seorang calon advokat tidak akan merasakan bagaimana tumbuh sebagai seorang advokat dalam suatu lingkungan kerja dengan budaya kerja advokat. Karena tidak tumbuh dalam suatu lingkungan advokat dalam batas penalaran yang wajar, seorang calon advokat akan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjaga kehormatan profesi advokat

ketika memasuki dunia penegakan hukum. Selain itu, dikarenakan faktor lingkungan, tempat magang yang jauh dari atmosfer advokat sangat mungkin akan berpengaruh pada kapasitas profesionalnya dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat yang dalam banyak hal berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kedua, kewajiban magang bagi calon advokat di kantor advokat antara lain untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2023).

Artinya dan seterusnya, sekalipun sama-sama institusi yang menjalankan fungsi pro justitia, pemahaman perihal kode etik advokat sebagaimana idealnya menjalankan dan meningkatkan diri pada kode etik profesi tersebut tidak akan dilakukan secara maksimal. Padahal secara ideal, pemahaman dan keterikatan pada kode etik profesi menjadi salah satu kunci mendasar dalam menjaga marwah ... dalam menjaga muruah suatu organisasi. Bahkan kalau magang dilakukan di tempat selain kantor advokat, seorang calon advokat akan tumbuh dan berkembang dengan kebiasaan dan kultur institusi lain, bukan kebiasaan dan kultur seorang advokat. Dalam batas penalaran yang wajar, sebagai salah satu unsur penegak hukum, keharusan demikian diperlukan karena advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) untuk mencapai dan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Ketiga, magang bagi calon advokat di kantor advokat akan memberikan pengalaman yang beragam dan komprehensif, termasuk transfer of knowledge dalam meniti karier sebagai advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dengan magang di kantor advokat, seorang calon advokat memiliki peluang untuk memperoleh dan sekaligus mempraktikkan kompetensi menyeluruh semua karakter hukum acara, hukum formil maupun semua lingkungan peradilan di Indonesia (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2023 dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Bahwa ihwal permasalahan keadaan tertentu seperti yang dihadapi oleh Pemohon yang memohon agar dapat diperbolehkan magang pada institusi penegak hukum atau pro justitia, menurut Mahkamah adalah alasan yang tidak berdasar karena dan seterusnya, hanya menjalankan fungsi penegakan hukum tidak komprehensif, termasuk tidak memberikan pengetahuan dan internalisasi mengenai etika profesi bagi seorang advokat.

Meskipun demikian, Mahkamah menyadari pada daerah-daerah terluar, terpencil, dan tertinggal yang secara faktual tidak atau belum terdapat kantor advokat, maka frasa *kantor advokat* dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang 18/2003 sebagai tempat magang bagi calon advokat dapat saja dilakukan pada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki organ atau unit bantuan

hukum yang bersifat permanen dan terus menerus atau berkesinambungan melakukan kegiatan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, baik dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, lembaga bantuan hukum dimaksud harus diampu atau dikelola oleh para advokat. Kemungkinan demikian hanya dapat dilakukan jika terdapat fakta atau kondisi wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang secara faktual tidak atau belum terdapat kantor advokat. Artinya, pengecualian pelaksanaan magang di kantor advokat bagi calon advokat tidak dapat dilakukan pada institusi pro justitia, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Dalam konteks itu menurut Mahkamah, fakta yang dihadapi Pemohon, sehingga membuka peluang melakukan magang pada instansi pro justitia tidak dapat dibenarkan untuk menilai norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang 8/2003 adalah inkonstitusional, sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada Pertimbangan Hukum di atas. Sebab jika benar kondisi faktual yang dihadapi Pemohon, hal tersebut tidak dapat diletakkan dalam kerangka Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sejatinya Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara yang memiliki keterbatasan atau disabilitas, sehingga diperlukan suatu tindakan khusus atau affirmative action untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna yang mencapai persamaan dan keadilan.

Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang 18/2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum meningkat sepanjang tidak dimaknai menjadi pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi pro justitia adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma yang termuat dalam Pasal 3 ayat 1 huruf g Undang-Undang 18/2003 tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum terhadap setiap warga negara dalam proses menjadi seorang advokat. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang 18/2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

3.6 dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**29. KETUA: SUHARTOYO [03:00:02]**

Amar putusan.  
Mengadili.  
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap dibacakan, pada hari Rabu, tanggal 6 bulan November tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 17.01 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan presiden atau yang mewakili.

Terakhir Nomor 150.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:51]**

Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Nama Djarot Dimas Achmad Andaru dan seterusnya selanjutnya sebut Pemohon I. Ahmad Madison dan seterusnya sebagai Pemohon II. Salsabila Usman Patamini selanjutnya disebut Pemohon III.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada Abdul Toni dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan III disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon.

Mendengar keterangan Para Pemohon. Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Kedudukan Hukum Para Pemohon dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Menimbang dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 18/2003 yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon, dikemukakan dalil sebagai berikut. Angka 1, angka 2 sampai dengan angka 4 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.' C ... huruf c dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen'.

Paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.11 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa advokat adalah seorang profesional yang memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan persyaratan dilatur dalam undang-undang. Adapun layanan hukum tersebut mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum pelaksanaan kuasa, pendampingan pembelaan serta tindakan hukum lainnya untuk melindungi kepentingan klien yang dapat berupaya individu badan hukum atau lembaga lain yang menerima layanan hukum dari advokat (vide Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 Undang-Undang 18/2003).

Selain itu, peran dan fungsi advokat sebagai profesi mandiri, bebas, dan bertanggung jawab memiliki posisi penting seperti profesi pada lembaga peradilan, serta instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui layanan hukum, advokat melaksanakan tugas profesionalnya untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum demi kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. Hal tersebut termasuk upaya memberdayakan masyarakat agar lebih memahami dan menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum. Di samping itu, sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat juga menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung supremasi hukum dalam negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia (vide penjelasan Undang-Undang 18/2003).

Bahwa selanjutnya persyaratan menjadi advokat telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 18/2003 yang menyatakan persyaratan dapat diangkat menjadi advokat adalah kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan persyaratan di atas yang antara lain menyatakan, seseorang yang berstatus sebagai PNS dilarang untuk diangkat menjadi advokat. Larangan dimaksud berkelindan dengan larangan dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 18/2003 yang menyatakan "advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa", sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Secara substansial karena dosen juga memegang jabatan fungsional, norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 18/2003 dapat dipahami sebagai larangan bagi dosen PNS yang menyandang status sebagai fungsional yang mengabdikan pada fakultas hukum, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

Bahwa berkenaan dengan persyaratan tidak berstatus sebagai PN (Pegawai Negeri atau Pejabat Negara) dimaksud Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2003 menyatakan sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan.

Khusus berkaitan dengan PNS setelah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, sebagaimana kemudian telah diganti dengan Undang-Undang 5 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang 5/2014 diganti dengan Undang-Undang 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS ditempatkan sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Ihwal tersebut ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 20/2023). Dalam hal ini, PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembinaan kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 20/2023).

Selanjutnya PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 20/2003).

Bahwa selanjutnya penting juga bagi Mahkamah menguraikan jenis-jenis jabatan dalam pegawai negeri sipil yang di dalamnya terdapat jabatan fungsional dosen yang dimohonkan oleh Para Pemohon agar dikecualikan dalam larangan menjadi advokat.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang 20/2023, jabatan ASN terdiri atas Jabatan manajerial berupa jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Dan jabatan

non-manajerial, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Salah satu jabatan non-manajerial dalam Undang-Undang 20/2023 adalah dosen. Merujuk pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga tugas utama dosen mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tersebut dikenal dengan Tri Dharma perguruan tinggi. Artinya, sekalipun berada dalam kategori jabatan non-manajerial, sebagai pendidik yang tidak hanya bertugas dan berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, termasuk proses pembelajaran, namun dituntut pula harus berperan aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena dosen memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam batas penalaran yang wajar, kontribusi dosen dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, termasuk dalam pendidikan tinggi hukum merupakan bagian integral dari misi pelayanan ASN secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap jabatan fungsional, termasuk dosen memiliki nilai dan tanggung jawab yang sama pentingnya dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan pengecualian bagi PNS yang juga termasuk pengecualian bagi dosen PNS menjadi advokat. Terlebih dahulu Mahkamah perlu mengutip larangan bagi PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP 94 Tahun 2021 sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam kutipan tersebut, PP 94 Tahun 2021 telah mengatur secara terang benderang perihal kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin yang berlaku bagi PNS tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 94/2021 jikalau ditelaah secara mendalam, Pasal 5 PP 94/2021 telah memaktubkan larangan bagi seorang PNS untuk menjalankan profesi advokat. Secara normatif, Pasal 5 PP 94/2021 memberikan larangan yang lebih spesifik atas perilaku yang dapat merugikan kepentingan negara, seperti menyalahgunakan wewenang, merugikan keuangan negara, terlibat dalam aktivitas politik praktis, atau tindakan melanggar hukum dan etika. Hal demikian berarti apabila dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seorang dosen PS dapat melakukan kegiatan sepanjang tidak dilarang dan tidak melanggar PP 94/2021.

Bahwa terkait dengan ruang bagi dosen PNS untuk berkiprah sebagai advokat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi penting untuk mengutip

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/2004 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka tanggal 13 Desember 2004 yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. Kutipan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam konteks ini sebenarnya peluang untuk mendapatkan jasa bantuan hukum terbuka lebar dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi komunitas yang berada dalam kondisi sulit secara geografis atau ekonomis. Sejak putusan tersebut diucapkan, semestinya akses untuk mendapatkan jasa bantuan hukum menjadi lebih mudah dicapai atau diraih, bukan hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan advokat profesional, yakni masyarakat berkemampuan secara finansial atau masyarakat yang berada pada wilayah dan lingkungan strategis atau mudah untuk mendapatkan jasa bantuan hukum. Namun juga dapat diakses oleh masyarakat yang tidak mampu.

Dalam kaitan dengan upaya mempermudah setiap orang, khususnya masyarakat yang tidak mampu mendapatkan hak atas keadilan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai hak konstitusional warga negara, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk memberikan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya bagi mereka yang tidak mampu tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diwujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (vide konsiderans menimbang huruf c dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011).

Selain itu, menurut Mahkamah, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas membuka kesempatan bagi berbagai pihak, termasuk dosen PS yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam terkait teori hukum dan penegakan hukum yang merupakan kompetensi atau kemampuan yang sejalan dengan persyaratan dasar untuk beracara di pengadilan dalam menjalankan profesi advokat untuk terlibat dalam pemberian jasa bantuan hukum, terutama di daerah yang sulit menjangkau advokat atau bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

**31. KETUA: SUHARTOYO [03:10:39]**

Bahwa keterlibatan dosen di atas apabila dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat, dosen memiliki peran penting dan signifikan guna memastikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh civitas akademika memberi kontribusi yang nyata bagi masyarakat luas, artinya wujud nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat tidak terbatas pada suatu



bentuk saja, melainkan dapat disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimiliki dosen. Khusus bagi dosen PNS yang mengabdikan diri di pendidikan tinggi hukum, salah satu bentuk nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat yang relevan adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu guna mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, prodeo atau pro bono. Peran demikian menjadi salah satu solusi untuk membuka akses dalam mengatasi kesenjangan access to justice bagi masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan menggunakan jasa advokat atau konsultan hukum. Padahal dalam banyak kasus bantuan hukum begitu krusial untuk melindungi hak-hak warga negara, terutama masyarakat kecil yang kerap menjadi korban ketidakadilan akibat keterbatasan pengetahuan hukum maupun keterbatasan sumber daya ekonomi.

Dengan posisi demikian, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dosen PNS berpeluang menjadi jembatan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hak mereka di hadapan hukum, secara sederhana, dosen PNS yang memiliki latar belakang hukum dapat memanfaatkan kompetensi dan keahliannya, memberikan penyuluhan hukum, pendampingan, serta advokasi dalam berbagai kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Pengabdian semacam ini dapat dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum atau nama lain di perguruan tinggi.

Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan persoalan yang dimohonkan permohonan a quo dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 9 UU 16/2011 yang mengatur mengenai hak pemberian ... hak pemberi bantuan hukum, yaitu:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- b. Melakukan pelayanan bantuan hukum.
- c. Menyelenggarakan pelayanan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara. Dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Bahwa salah satu hak pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf e UU 16/2011 di atas, yaitu mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam pembela perkara yang menjadi

tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Ketentuan tersebut menjadi penting apabila dihubungkan dengan Pasal 9 huruf a UU 16/2011 yang memberikan hak kepada pemberian bantuan hukum untuk melakukan rekrutmen terhadap ... terhadap antara lain dosen. Dalam konteks ini, dosen termasuk dosen yang berstatus sebagai PNS memiliki potensi besar untuk terlibat dalam pemberian bantuan hukum di pengadilan. Namun, status dosen PNS yang melekat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan hak tersebut.

Oleh karena itu, memberikan hak kepada dosen PNS secara terbatas untuk turut serta dalam beracara di pengadilan dalam rangka pemberian bantuan hukum adalah langkah penting untuk memastikan peran aktif dosen PNS dalam mengemban Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya dalam pengadilan kepada masyarakat sekaligus, mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin dengan tanpa memungut biaya prodeo dan pro bono. Dengan adanya keterlibatan dosen PNS memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang tidak mampu sebagaimana pertimbangan di atas, akan memberikan manfaat timbal balik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian mereka, serta dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata pengembangan pendidikan tinggi hukum. Dalam hal ini, secara relatif dosen PNS akan memiliki kemampuan yang berimbang antara penguasaan teori dan teks hukum (*law in books*) dengan pengalaman praktik *law in action*.

Dengan terjun langsung menangani persoalan hukum nyata dan praktik, dosen PNS berpeluang memperkaya khazanah pengajaran hukum pada mahasiswa dalam ruangan kelas. Tidak hanya itu, dengan memiliki pengalaman praktik keterbatasan kemampuan dan pengalaman praktik seorang dosen, pelan-pelan dapat diatasi. Terlebih dalam konteks kekinian, perguruan tinggi diwajibkan merekrut atau menghadirkan dosen yang memiliki pengalaman praktik atau praktisi, sehingga terjadi *link and match* antara teori dan praktik karena hal tersebut tidak dapat optimal dipenuhi oleh internal dosen PNS yang tidak menguasai atau memiliki pengalaman praktik. Terlebih lagi jika dosen PNS tidak memegang status sebagai advokat, maka tidak akan mendapatkan akses atau izin untuk menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum dalam rangka mendampingi masyarakat, termasuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan yang akan diberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, prodeo atau probono, baik dalam lembaga penegak hukum maupun yang bersifat litigasi maupun non-litigasi (*vide* Pasal 9 UU 16/2011).

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, semangat mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini, berupa bantuan hukum akan tersumbat dengan adanya larangan menjadi advokat bagi dosen yang bersatus PNS sebagaimana ditentukan dalam UU 18/2003. Padahal, dosen PNS

direkrut sebagai pemberi bantuan hukum yang berhak memberi bantuan hukum hingga di sidang pengadilan ... pengadilan (vide Pasal 9 huruf a UU 16/2011).

Oleh karena itu, untuk menghilangkan hambatan tersebut, larangan dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 tersebut harus dimaknai secara terbatas, sehingga menjadi norma a quo membuka ruang bagi dosen PNS tidak lagi terhambat untuk mendapat pengalaman praktik sepanjang tetap di tempat sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Terbukanya kesempatan tersebut pun tidak serta-merta berlaku untuk semua dosen PNS.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam rangka mewujudkan pengabdian yang secara nyata, bermanfaat langsung bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan akses keadilan atau access to justice. Sudah saatnya bagi dosen PNS baik perguruan tinggi negeri, maupun perguruan tinggi swasta diperbolehkan menjadi advokat secara terbatas selama menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat, mewujudkan sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan begitu, fungsi utama mereka sebagai pengajar dan peneliti tetap terjaga karena pengalaman praktik dapat memperkaya materi pengajaran dan penelitian yang dilakukan. Terlebih lagi, mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif karena dosen PNS memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus hukum yang bersifat konkret.

Oleh karena itu, dengan membuka peluang dosen yang berstatus PNS menjadi advokat tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh, tetapi juga memperkuat peran dosen sebagai agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif dan nyata bagi masyarakat dan sistem hukum di Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah juga menyadari seorang dosen PNS juga memiliki tanggung jawab besar selain dari pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini, dosen dituntut untuk mempersiapkan materi pengajaran yang baik, termasuk menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS dan melakukan studi literatur yang memerlukan alokasi waktu dan perhatian penuh dan juga bertanggung jawab dalam bidang penelitian mencakup, antara lain penyusunan proposal penelitian dan penulisan buku, serta karya ilmiah sebagai upaya mendukung pengembangan karier akademik dan kenaikan jabatan fungsional hingga tingkat profesor. Dengan demikian, apabila dosen PNS diberikan ruang atau peluang untuk bisa menjadi advokat yang harus terlibat aktif dalam praktik beracara di pengadilan. Keadaan tersebut harus dapat dipastikan tidak akan mengganggu fokus dan pelaksanaan tanggung jawab akademiknya

sebagai dosen, seperti membimbing mahasiswa, menulis buku, dan meliti serta kegiatan lain yang berkaitan dengan dunia akademis. Oleh karena itu, membuka ruang atau peluang bagi dosen PNS untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat dengan menjadi advokat perlu dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sangat ketat.

Menimbang bahwa untuk memastikan realisasi dalam menjalankan tugas dosen yang berstatus PNS dan juga sebagai advokat untuk pengabdian kepada masyarakat berjalan harmonis dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya, sebagaimana Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf 3.14 di atas, persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat.

2. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan.

3. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal tiga tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum atau law firm sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, prodeo atau pro bono untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

4. Lembaga bantuan hukum yang perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang.

5. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian atau departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud.

6. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada poin 3 harus mendapat izin, dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi in casu dekan fakultas hukum.

7. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah berkenaan dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 penting untuk diberikan pemaknaan secara bersyarat sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam amar putusan a quo. Namun demikian, oleh karena pemaknaan yang diberikan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon berdasar hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata Pasal 3 ayat (1) huruf

c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan asas untuk mengembangkan diri yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan Para Pemohon.

Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 41[sic!] sampai dengan 4.3 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak diberlakukan bagi dosen pegawai negeri sipil atau PNS untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma perguruan tinggi, memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya prodeco atau pro bono'.
3. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4288 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil atau PNS untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, atau tanpa memungut biaya, atau prodeco/pro bono'.

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Terhadap Putusan a quo, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mengajukan dissenting opinion, yaitu yang ... Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan sebagai berikut. Dissenting opinion dimaksud dianggap diucapkan. Pada intinya bahwa dua Hakim Konstitusi dimaksud berpendapat bahwa Permohonan a quo seharusnya ditolak.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 10 bulan Desember tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ... diulang, Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 bulan Januari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 17.26 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya ... diulangi, dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Para Pihak, yang masih setia menunggu sampai selesai Pengucapan Ketetapan dan Putusan, diucapkan terima kasih. Sebagaimana dijelaskan di at ... di depan bahwa salinan Putusan akan diberikan kepada masing-masing Pihak melalui email masing-masing sesaat setelah putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.27 WIB**

Jakarta, 3 Januari 2025  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

